IKLAN

Salam Redaksi

Alamat
Islamic Centre Bin Baz,
Jl. Wonosari Km 10, Karang-gayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY

Telp
0274-7860540

Fax
0274-522963

Email
majalah.fatawa@gmail.com

Rekening:
BNI No. 0105423756
a.n. Tri Haryanto

BCA No. 3930242178
a.n. Tri Haryanto

HP Redaksi
0812 155 7376

HP Pemasaran & Iklan
081 393 107 696

Beberapa waktu yang lalu merebaklah polemik tentang poligami (*ta'adud azzaujat*). Pro dan kontra mengiringi diskusi tentang tradisi yang sudah tua tersebut. Sejatinya kasus poligami sudah biasa terjadi di Indonesia. Mengapa baru sekarang menjadi begitu heboh? Tidak gampang memang untuk menjawabnya. Yang jelas ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan begitu hiruk-pikuknya polemik tentang poligami saat ini.

Dengan petunjuk Pimpinan Umum Majalah Fatawa akhirnya tema yang telah direncanakan sebelumnya diubah, untuk ikut memberikan sumbangan dalam menyikapi poligami. Bagaimana pun semua mesti memahami konsep poligami secara proporsional, tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun kiri. Bukankah sikap dan komentar kita terhadap sesuatu hal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Sayang sekali tidak sedikit orang-orang yang merasa terdidik tetapi keliru dalam memahami dan menilai konsep poligami dalam Islam.

Hal ini diperparah oleh pernyataan-pernyataan sebagian kelompok anak muda yang dengan sistematis memang ingin merusak Islam. Bermodalkan sikap percaya diri yang begitu tinggi, ayat pun dipotong-potong untuk mendukung pemikiran. Tidak cukup dipotong, artinya pun dipelintir hingga sesuai dengan keinginan nafsu sang tuan.

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan lisan-lisan (ucapan) mereka dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir benci." (As-Shaf:8)

Ya, sebagian orang berusaha memadamkan cahaya Allah dengan berbagai pernyataan yang menyimpangkan umat dari pemahaman yang tepat. Allahlah yang akan menutup lisan mereka.

Fokus kajian Fatawa edisi kali ini mencoba untuk menunjukkan betapa berbagai hukum Islam, termasuk poligami, sering dipahami secara ekstrim. Semoga sajian kali ini mampu menyuguhkan menu yang pas, proporisonal dan moderat dalam menikapi konsep poligami.

Sajian kali ini kami lengkapi dengan menu lain yang tersebar dalam berbagai rubrik. Sikap ekstrim pun menggejala dalam menyikapi sebuah pemerintahan, karena ketidaktahuan dalam mendefinisikan pemerintahan yang sah, disajikan dalam rubrik Siyasah. Fenomena buruk sangka (*suuzhzhan*) yang menjangkiti berbagai kalangan kaum muslimin tersaji dalam rubrik Muamalah. Hukum jual beli lewat internet juga tersedia dalam rubrik Aktual. Masih banyak menu lain yang pembaca bisa nikmati.

Kalau belum terpuaskan dengan sajian kali ini kami tunggu saran dan kritik demi perbaikan sajian depan. Dengan sumbangsih para pembaca semuanyalah, semoga Allah merahmati, Majalah Fatawa bisa berkembang. Tentunya setelah kehendak Allah yang menentukan segalanya. Akhirnya selamat menikmati semoga bermanfaat.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-Redaksi-

■ Penerbit: **Pustaka at-Turots** ■ ISSN: **1693-8471** ■ Pemimpin Umum: **Abu Nida' Chomsaha Shofwan, Lc** ■ Pemimpin Redaksi: **Abu Humaid Arif Syarifudin, Lc.** ■ Dewan Redaksi: **Abu Mush'ab**, **Abu Sa'ad, MA.**, **Fachruddin**, **Khairul Wazni, Lc.**, **Mubarok**, **Abu Harun** ■ Redaktur Pelaksana: **Abu Yahya** ■ Editor: **Aboeya Arimoesta** ■ Setting-Layout: **Abu Nafis** ■ Pemimpin Perusahaan: **Tri Haryanto** ■ Pemasaran: **Abu Hanifah**

ADA SAJA YANG PROTES TENTANG KONSEP POLIGAMI SECARA NGAWUR. SEAKAN HANYA ISLAM YANG MENYINGGUNG MASALAH POLIGAMI. SECARA SAMAR MENGANGGAP ISLAM SEBAGAI AJARAN YANG TIDAK BERMORAL, KARENA DITUDING SEBAGAI AJARAN YANG MENYENGSARAKAN WANITA.

Ekstrim & Moderat Menyikapi Poligami

BEBERAPA WAKTU YANG LALU INDONESIA DIHEBOHKAN OLEH POLEMIK TENTANG POLIGAMI. TIDAK SEKADAR PELAKU POLIGAMI YANG DIHUJAT HABIS-HABISAN. KONSEP POLIGAMI, YANG ISLAM IKUT MENGATURNYA, PUN TAK LUPUT DARI CACIAN DAN MAKIAN.

Diskusi dalam dunia maya (internet) lebih berupa ungkapan perasaan emosional. Bukan ungkapan ilmiah dan santun layaknya sebuah diskusi. Konsep poligami disamakan dengan pergundikan yang tidak sah secara hukum agama maupun aturan pemerintah. Bahkan pelaku zina dianggap lebih jantan dibanding pelaku poligami.

Komunikasi tertulis yang dimotori oleh sebuah harian nasional, yang secara halus sering melecehkan Islam, tersebut semakin berkembang. Bukan perkembangan yang ilmiah tapi semakin tidak terarah. Apalagi di situ tidak diharuskan mencantumkan nama dan identitas lain secara jujur. Akibatnya sekelompok orang yang berjiwa pengecut pun menjadi berani banyak mengeluarkan pendapat.

Ada saja yang protes tentang konsep poligami secara ngawur. Seakan hanya Islam yang menyinggung masalah poligami. Secara samar menganggap Islam sebagai ajaran yang tidak bermoral, karena dituding sebagai ajaran yang menyengsarakan wanita.

Poligami Dalam Sejarah

Sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, *ta'addud*, lebih akrab disebut poligami, sudah menjadi tradisi masyarakat pada waktu itu. Disebutkan oleh Imam at-Thabari[1] bahwa poligami telah dipraktekkan bangsa kuno di Mesir, Persia, Asyuriyin, Jepang, dan India.

Poligami dan Taurat

Kitab Taurat tidak melarang praktek *ta'addud*. Disebutkan dalam *sifir* Bilangan pasal 12 paragraf 1:

"Maryam dan Harun berbicara kepada Musa karena wanita Kausyiah yang diambilnya sementara ia telah menikahi wanita Kausyiah lainnya."

Diyakini dalam kitab-kitab mereka bahwa Sulaiman mengumpulkan istri hingga 100, sementara ayahanya, Daud, hingga 1000 istri.

Poligami dan Injil

Injil dinyatakan sebagai kitab penggenap, penyempurna kitab sebelumnya, Taurat. Isa putra Maryam diutus oleh Allah untuk membenarkan apa yang ada sebelumnya, bukan mengubah atau menjadikan Injil sebagai penentang Taurat. Dalam Injil Matius disebutkan pernyataan yang menunjukkan bahwa mengumpulkan istri hingga 5 atau 10 diperbolehkan.

Poligami di tanah Arab pra-Islam

Orang Arab pra-Islam dikenal sebagai orang yang beragama pagan (syirik). Salah satu kebiasaan orang zaman itu adalah melakukan poligami. Bahkan poligami menjadi sebuah trend dan kebanggaan. Semakin banyak istrinya seorang lelaki semakin bangga. Kawin

cerai adalah suatu hal yang biasa. Bahkan wanita diperlakukan sebagai barang, bisa diwariskan jika suaminya meninggal.

Poligami dalam Islam

Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ﷺ adalah penutup agama langit yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Syariat menjadi penyempurna atas syariat-syariat sebelumnya. Allah ﷻ berfirman di saat-saat orang kafir telah berputus asa untuk memusuhi Islam,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

"*Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku, serta Aku ridhai Islam sebagai agama kalian.*" (Al-Maidah:3)

Terkait dengan poligami yang sebelumnya telah berkembang lama, Islam juga memberi aturan main yang baru. Aturan final yang tidak akan berubah hingga hari kiamat.

﴿ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ﴾

"*Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.*" (An-Nisa:3)

Allah tidak menghapus tradisi poligami yang sebelumnya sudah berlangsung lama. Yang dilakukan adalah membatasi maksimal empat wanita, selain harus berlaku adil.

Sementara hadits yang implisit menunjukkan bolehnya poligami adalah,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

"*Tidak halal bagi para lelaki menyatukan (dalam perkawinan, red) seorang wanita bersama bibi dari jalur bapak ataupun bibi dari jalur ibu.*"[2]

Hadits ini melarang pernikahan seorang lelaki dengan dua wanita, yang mana salah satunya adalah bibi wanita satunya lagi. Artinya kalau tidak ada hubungan kerabat hukumnya boleh.

Jadi kalau sekarang terjadi penolakan hukum tidak lebih karena pengaruh budaya tertentu yang disponsori oleh para orientalis dan murid-muridnya, baik yang berkulit bule maupun sawo matang.

Dua Sikap Ekstrim

Menyikapi konsep *ta'addud* masyarakat terpilah menjadi pro dan kontra. Dalam kubu pro ada yang bersikap ekstrim, lebih-lebih yang menolak. Mengapa disebut ekstrim. Seperti arti ekstrim sendiri adalah di ujung bukan di tengah. Jadi sikap ekstrim ada dua bentuk, termasuk dalam menyikapi poligami. Ekstrim menerima dan menolak.

Ekstrim menolak

Sebenarnya poligami tidaklah memaksa sifatnya. Jadi kalau pun seorang wanita tidak mau dimadu atau seorang lelaki tidak mau melakukan poligami tidak ada masalah. Tidak perlu diikuti dengan sikap menolak hukum poligami. Tegasnya menggugat hukum poligami. Seakan ingin menjadi pahlawan bagi wanita, kemudian mati-matian menggugat konsep poligami. Dikatakan sebagai sumber kesengsaraan dan kehinaan wanita. Poligami dianggap sebagai biang keladi rumah tangga yang berantakan. Dan berbagai alasan sehingga dianggap cukup jadi alasan untuk melarang poligami.

Kalau pelacur yang beralasan mencari makan saja mereka bela, perempuan yang mau jadi istri kedua, ketiga atau keempat justru dianggap tidak beres. Hanya wanita rendah yang mau menjadi madu wanita lain, kata mereka. Lebih baik menjadi perawan tua daripada menjadi istri kedua, cetus wanita lain. Cerita-cerita tentang sengsaranya istri pertama dan anak-anaknya pun rajin dimuat di berbagai media, fiktif atau fakta tidak dipertimbangkan lagi, yang penting kiranya bisa mendukung penghapusan poligami.

Ekstrim menerima

Menerima hukum Allah adalah kemuliaan di samping menjadi sebuah kewajiban. Tapi hukum syariat tidak semuanya bersifat wajib. Pernikahan, misalnya, bisa bersifat sunah, dianjurkan atau bahkan wajib. Sementara yang belum mampu tidak dianjurkan memaksakan diri, tapi berpuasa.

Demikian juga poligami, perintahnya tidak setegas pernikahan pertama. Jadi mestinya pihak yang menerima tetap melakukannya dalam koridor syariat. Tidak boleh bersikap ekstrim, seakan-akan semua lelaki harus melakukannya. Yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat poligami mestinya tidak perlu. Poligami bukanlah untuk berbangga, tetapi sebuah tanggung jawab moral dan syariat dihadapan istri, mertua, dan juga Sang Pencipta.

Termasuk esktrim adalah melakukan poligami dengan lebih dari empat wanita. Kelompok ini diwakili oleh sebagian agama Syiah. Syariat Islam tegas membatasinya sebanyak empat, itu sudah secara hikmah ditetapkan oleh Allah sebagai Pencipta manusia.

Mestinya moderat dan proporsional

Sikap seorang muslim yang baik adalah bersikap moderat (*wasath*) alias pertengahan. Tidak menolak apalagi membenci tapi juga tidak sembrono dalam melakukannya. Kalau mampu boleh melakukan, kalau tidak mampu, tidak ingin, atau takut dengan istri pertama tidak usah gusar jika ada yang

melakukan poligami, apalagi membenci konsep poligami. Semuanya harus dikembalikan kepada kaidah syariat Islam yang telah mengaturnya dengan sempurna.

Poligami Suci dan Boleh

Pengaturan yang dilakukan oleh Islam bersifat membatasi jumlah dan kecenderungan. Secara jumlah dibatasi empat, secara kecenderungan dibatasi dengan syarat kemampuan (*qudrah*) dan adil.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴾

"Dan jika takut KALIAN tidak bisa bersifat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Maka jika takut kalian tidak bisa berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (An-Nisa:3)

Awal ayat berbicara betapa beratnya menikahi wanita yatim. Biasanya wanita yatim mempunyai harta warisan. Lelaki yang menikahinya biasanya sulit berlaku adil di hari kemudian, karena itu dianjurkan menikahi wanita lain yang bukan yatim. Tipe perempuan non yatim lebih ringan dalam berinteraksi, terutama dalam masalah harta, karena itu boleh menikahi dua, tiga, atau empat. Namun kalau tetap merasa khawatir tidak bisa berbuat adil cukup satu, atau mencukupkan diri dengan budak bila mempunyainya.

Kegagalan sementara pihak pelaku poligami tidak serta merta menjadi alasan untuk menghapus hukum poligami.

Tuntutan Allah untuk berlaku adil adalah dalam pembagian nafkah dan giliran, dan ini bukan perkara yang gampang.

Sebagai pernikahan monogami tidak sedikit yang gagal dan berantakan, tapi juga ini bukan alasan untuk menghapus pernikahan kemudian mencukupkan kumpul kebo. Kebo atau kerbau termasuk hewan, jadi kumpul kebo adalah budaya hewan bukan manusia.

Selain memotong dan membolak-balikkan ayat di atas, didukung kasus yang terjadi, penentang poligami juga menggunakan ayat 129 surat yang sama.

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa:129)

Ayat ini sebab turunnya berkaitan dengan Aisyah رضي الله عنها. Di antara istri Rasulullah ﷺ yang masih hidup, Aisyah adalah yang istimewa. Masih muda, cantik, dan cerdas serta masih putri dari sahabatnya sendiri, Abu Bakar رضي الله عنه. Aisyah adalah istri kedua setelah dinikahinya Saudah رضي الله عنها. Kecintaan beliau kepada Aisyah lebih dibanding kepada istrinya yang lain.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي الْقَلْبَ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan pembagian secara adil, kemudian berkata, 'Ya Allah inilah pembagian yang saya lakukan terhadap apa yang saya punya (nafkah dan gilir), janganlah Engkau mencelaku disebabkan apa-apa yang Engkau punyai tidak aku punyai."[3] Berkata Abu Dawud, maksudnya (kata-kata terakhir) adalah hati.

Tuntutan Allah untuk berlaku adil adalah dalam pembagian nafkah dan giliran, dan ini bukan perkara yang gampang. Sementara masalah hati (kecintaan), tentunya semua harus dicintai, adalah kelemahan manusia yang dimaafkan. Sebagaimana orang tua menghadapi tiga anak, semua dicintai, tapi jujur harus diakui pasti ada kecenderungan pada salah satunya. Mungkin karena paling ganteng, penurut, pintar, paling kecil atau sebab lain. Demikian juga dalam poligami.

Rasulullah ﷺ tidak pernah melarang sahabatnya melakukan poligami, sama sekali tidak. Saat Ghailan bin Salamah baru memeluk Islam masih memiliki 10 istri. Saat dia menyampaikan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Pertahankan empat dari yang ada!"[4]

Beliau tidak berkata ceraikan yang sembilan, cukup satu saja. Beliau tidak perlu menabrak ketetapan Allah untuk

menjadi pembela wanita, beliaulah pembela wanita yang sejati. Alhasil poligami adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dengan pembatasan dan pensyaratan demi terjaganya hak wanita dan kelanggengan rumah tangga. Tidak perlu disikapi secara ekstrim menolak mati-matian, kalau memang tidak ingin dan enggan cukup tidak melakukannya. Tidak juga bersikap sembrono sehingga menerlantarkan yang lain. Ancamannya keras,

"Barangsiapa yang mempunyai dua istri kemudian bersikap condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat akan datang dalam kondisi salah satu bahunya jatuh (miring)."[5]

Sumber:

- *Al-Quran dan Terjemahannya Tashih Tim Depag RI*. Al-Jumanatul 'Ali. CV. Penerbit J-ART. Bandung.
- *Tafsir al-Quran al-Azhim*. Lil Imam al-Jail al-Hafizh ;Immadduddin Abi al-Fida Isma'il bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi. Juz I. Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra. Semarang-Indonesia.
- *Istriku Menikahkanku*. As-Sayid bin Abdul Aziz as-Sa'dani (penerjemah Agustimar Putra). Darul Falah. Jakarta.

Catatan:

1. Tafsir at-Thabari (1/341)
2. Sunan at-Tirmidzi Kitab an-Nikah No. 1045.
3. Sunan Abu Dawud Kitab an-Nikah no. 2134
4. Sunan Ibnu Majah Kitab an-nikah No. 1953
5. Sunan Abu Dawud Kitab an-Nikah No. 2133

Fatwa ULAMA

Di dalam kitab Al-Fatawa (XXXII/270), **Ibnu Taimiyah** mengatakan, "Dalam masalah nafkah dan sandang disunahkan mengikuti Nabi, di mana beliau sangat adil di antara istri-istrinya, sebagaimana beliau juga adil dalam membagi giliran. Ada perbedaan pendapat di kalangan umat manusia mengenai pembagian ini apakah wajib atau sunah. Mereka berselisih juga soal sikap adil dalam pemberian nafkah, wajib atau sunah. Hukum wajibnya lebih kuat dengan di dukung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah".

Ibnul Qayyim (V/151) mengatakan, "Tidak ada keharusan untuk menyamakan di antara istri-istri dalam hal cinta, karena di luar kuasa manusia. Aisyah merupakan istri yang paling dicintai Rasulullah. Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak ada kewajiban menyamaratakan di antara para istri dalam hal hubungan badan, karena tergantung pada kecintaan dan kecenderungan. Hal ini sudah pasti berada di tangan Allah Yang membolak-balikan hati. Perinciannya, jika dia meninggalkan kecenderungan karena tidak adanya pendorong dan hasrat kepadanya, maka bisa dimaafkan. Jika meninggalkan kecenderungan dengan adanya dorongan kepadanya tetapi pendorong kepada madu lebih kuat, maka masih berada di bawah kendali dan kekuasannya, karenanya jika dia menunaikan kewajiban padanya, maka tidak ada lagi hak baginya (istri) dan tidak ada keharusan (suami) untuk menyamaratakan. Jika dia (suami) meninggalkan yang wajib darinya (istri), maka dia berhak menuntut hal itu darinya (suami)".

Syaikh Mushthafa Al-Adawi *hafizhahullah* memberikan dua peringatan.

Peringatan pertama : Persamaan dalam hal hubungan badan meskipun hal itu wajib, hanya saja dia disunahkan untuk bersikap adil dalam masalah tersebut. Ini lebih baik dan sempurna serta lebih jauh dari kecenderungan yang berlebih-lebihan. Hal tersebut telah dikemukakan oleh sejumlah ulama.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab Al-Mughni (VII/35), 'Jika dimungkinkan untuk melakukan penyamaan antara keduanya dalam hal hubungan badan, lebih baik dan tepat. Yang demikian itu lebih sempurna dalam hal keadilan'.

Di dalam kitab Al-Majmu Syarh Muhadzdzab (XVI/430) disebutkan, 'Disukai lagi seorang suami yang memberikan giliran di antara istri-istrinya untuk menyamaratakan dalam hal bersenang-senang (hubungan badan), karena yang demikian itu lebih sempurna dalam hal keadilan".

Dalam kitab yang sama (XVI/433) juga disebutkan, ".... Hanya saja yang disukai adalah menyamakan di antara mereka dalam hal hubungan badan, karena hal itu yang menjadi tujuan".

Peringatan kedua : Seorang suami harus memenuhi kebutuhan biologis istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebab, jika dia tidak mengamankan istrinya dari kerusakan, maka yang demikian itu bisa jadi akan menjadi sebab permusuhan, kebencian, dan perpecahan di antara keduanya." [Fiqhu Ta'addudi Az-Zaujaat, hal.95]

Tafsir

Hukum Allah Indah dan Hikmah

SEBAGIAN ORANG BARAT MENYANGKA BAHWA HUKUMAN MATI DAN HUKUMAN BERAT LAINYA SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI. DI ZAMAN KINI HUKUMAN SEMACAM ITU DIANGGAP KEJAM DAN BIADAB, HANYA LAYAK DITERAPKAN DI RIMBA RAYA

Ironisnya di sisi lain, negeri barat justru melakukan kebiadaban yang tidak terperikan. Ketika bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki 60 persen penduduknya tewas. Belum hilang dari ingatan kita, sekelompok negara membantai rakyat Afghanistan, dengan dalih mengejar satu orang bernama Usamah bin Ladin. Sementara di Irak untuk merobohkan satu pemerintahan sekelompok negara membantai pula rakyat Irak. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah nyawa yang melayang karena ulah mereka.

Yang mengherankan ada sebagian pemikir muslim dengan bangganya mengamini teori semu tersebut. Padahal jika dicermati teori tersebut salah total ditinjau dari dua sisi. Dari sisi agama jelas bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dari sisi kenyataan kita semua tahu betapa porak porandanya suatu negri yang menganut teori tersebut. Moral penduduk negara tersebut kedodoran, pembunuhan dan kejahatan lainnya merajalela, sementara berbagai penyakit mengerikan berjangkit dengan suburnya. Pendek kata negeri tersebut berada di ambang kehancuran. Jika demikian dengan pertimbangan apa harus membenarkan teori tersebut?

Harus Memegangi Hukum Allah

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kemu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Al-Maidah:49)

Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi

berkata, "Di antara petunjuk dari ayat di atas adalah: **Pertama**, kewajiban untuk berhukum dalam semua masalah dengan al-Kitab dan as-Sunah. **Kedua**, peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu manusia, karena akan membuat mereka menyimpang dari kebenaran.

Jauhi Hukum Jahiliyah

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?" (Al-Maidah:50)

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Allah Ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang sempurna. Hukum yang mencakup semua kebaikan, yang melarang semua kejelekan. Ironisnya justru mempraktekkan selain hukum Allah, berupa pendapat, hawa nafsu dan teori yang dibikin manusia tanpa bersandar pada syariat Allah. Sebagaimana halnya yang dilakukan orang kafir jahiliyah. Mereka berhukum dengan kesesatan dan kebodohan yang bersumber dari pendapat dan hawa nafsu mereka."

Hukum Allah Sempurna

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"Dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah:50)

Orang yang mau merenungkan hukum Allah dengan pikiran sehat pasti menyimpulkan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik dan lebih adil selain hukum Allah Ta'ala (demikian simpulan penjelasan para ulama tafsir).

﴿ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ ﴾

Asy-Syaikh Muhammad Amin As-Sinqithi menjelaskan di dalam tafsirnya, (ringkasnya) dalam ayat ini secara global Allah mengkhabarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, baik akidah, hukum dan akhlak, semuanya mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau pun ada beberapa hukum dan masalah yang diingkari orang-orang kafir hingga mencela agama Islam, tidak lebih disebabkan lemahnya akal mereka dalam menjangkau hikmah-hikmah besar di balik hukum Allah Ta'ala.

Sebagian Hukum Allah dan Hikmahnya

1. Hukum qishas

Di antara keindahan Islam adalah penghargaan dan penjagaan yang sangat besar terhadap nyawa yang tidak bersalah. Bentuknya adalah:

Pertama, nyawa seorang muslim sangat berharga di hadapan Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Sungguh musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (Sunan Ibnu Majah Bab ad-Diyat No. 2609)

Kedua, ancaman keras bagi pembunuh.

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah jahannam, Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (An-Nisa:93)

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ

"Kalaulah penduduk langit dan penduduk bumi bersekongkol dalam menumpahkan darah seorang mukmin, sungguh Allah akan jerumuskan mereka semua ke dalam neraka." (Sunan at-Tirmidzi Bab ad-Diyat No. 1318)

Ketiga, adanya hukuman berat berupa qishas, kecuali dimaafkan. Allah ﷻ berfirman yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."* (Al-Baqarah:178)

Hikmah hukum qishas

﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah:179)

Al-Zamakhsary menjelaskan ayat ini, (ringkasnya) di balik syariat qishas terkandung pelestarian hidup yang sangat serius. Sebelum ada syariat qishas pembalasan tidak hanya diarahkan kepada pelaku pembunuhan tetapi juga keluarga dan kaumnya. Juga, dengan adanya syariat qishas seseorang akan berpikir berulang kali untuk membunuh, karena akibatnya pun akan dibunuh. Dengan demikian orang yang hendak dibunuh selamat, dia pun selamat, keluarga dan kaumnya juga selamat.

Asy-Syaikh Muhammad Amin berkata, di antara sempurnanya petunjuk al-Quran adalah adanya syariat qishas. Tidak diragukan lagi qishas merupakan syariat yang paling adil dan paling benar. Kita saksikan kasus pembunuhan di negara yang berhukum dengan kitab Allah dari dulu hingga sekarang rendah. Hukum qishas mampu mengerem nafsu untuk membunuh. Adapun anggapan musuh-musuh Islam bahwa qishas hukum yang tidak bijak, karena dengan menghukum mati si pembunuh akan mengurangi jumlah masyarakat kemudian hukum penjara dianggap lebih pantas karena masih memungkinkan terhukum untuk berketurunan, sehingga jumlah masyarakat terus bertambah adalah anggapan keliru dan tidak bijaksana. Hukum penjara terbukti tidak mampu mengerem nafsu untuk membunuh. Akibatnya orang-orang bodoh pun banyak melakukan pembunuhan sehingga jumlah masyarakat semakin berkurang.

2. Hukum rajam

Hukum yang paling ditentang kaum kafir adalah rajam bagi pelaku zina *muhshan* (sudah menikah, [red]). Alasannya tidak jauh beda dalam menolak hukum qishas. Karena dangkalnya iman, rusaknya fitrah, dan besarnya hawa nafsu banyak umat Islam ikut menentang hukum rajam. Padahal hukum ini telah jelas disyariatkan dan kerusakan akibat zina pun begitu nampak dan sering terjadi.

Kotornya perbuatan zina

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra:32)

Asy-Syaikh Muhammad Amin berkata, tabiat manusia normal memandang perbuatan zina sangat busuk. Hindun bintu Utbah, saat masih kafir, berkata, "Alangkah jeleknya perbuatan zina jika dibolehkan, terlebih lagi jika dihormati/dimuliakan."

Al-Imam Ibnu Qayyim berkata tentang ayat di atas, "Allah mengkhabarkan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan paling buruk dan kotor. Begitu kotornya perbuatan zina sampai-sampai banyak binatang yang membencinya. Disebutkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Amar bin Maimun, dia berkata, "Pada masa jahiliyah aku melihat ada kera jantan berzina dengan kera betina. Kemudian kera-kera yang lain berkumpul dan merajamnya hingga keduanya mati."

Kerusakan-kerusakan akibat zina

Al-Imam Ibnu Qayyim berkata (ringkasnya), kerusakan akibat zina paling besar dibanding perbuatan dosa lainnya. Mengakibatkan hancurnya kehidupan alam semesta! Ungkapan ini memang benar adanya. Zina akan menghancurkan hubungan nasab. Anak zina tidak jelas siapa bapaknya dan secara syara' tidak boleh dinasabkan kepada pelaku zina. Orang yang mempunyai kebiasaan berzina biasanya enggan untuk menikah dan jika pasangan zinanya hamil biasanya tidak mau bertanggung jawab. Banyak terjadi perceraian, permusuhan, dan pembunuhan akibat zina. Penyakit menjijikkan dan mengerikan tersebar di tengah masyarakat, sulit disembuhkan. Walhasil jika zina tidak dihentikan, porak-porandalah kehidupan dunia. Sementara yang paling bisa menekan merebaknya zina dalah hukum rajam, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta.

Asy-Syaikh Muhammad Amin berkata, Allah ta'ala menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang pernah menikah dengan rajam, lebih berat dari pelaku yang belum menikah. Orang yang pernah menikah telah pernah merasakan nikmatnya jima'. Orang yang pernah merasakan biasanya lebih berat untuk bisa bersabar. Ketika dorongan untuk berzina lebih besar diperlukan pula penahan yang lebih besar, berupa hukum rajam.

Rapuhnya Hukum Jahiliyah

Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Ubaid berkata, "Sangat mengherankan sebagian pengusung modernisasi di negri barat menyerukan dihapuskannya hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Alasanya

hukuman tersebut sangat kejam dan merampas hak asasi pelaku. Mereka lupa bahwa pelaku pembunuhan telah menzhalimi dirinya sendiri dengan membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Fakta yang menunjukkan rapuhnya teori mereka adalah sebagian negri barat menerapkan kembali hukuman mati ketika kasus pembunuhan dan kezhaliman semakin merebak. Ini menunjukkan kebenaran dan ketinggian syariat Islam."

Dr. Abdullah Nashih Ulwan berkata, "Sebuah hukuman bagaimana pun bentuknya baik hukum qishas atau ta'zir adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki umat. Akan mengokohkan pilar-pilar keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan umat manusia. Bangsa yang hidup tanpa adanya hukuman yang mampu membuat pelakunya jera adalah bangsa yang goyah dan hidup dalam kekacauan sosial. Misalnya negara Amerika. Lahirlah generasi lemah, sakit, berpaling dari tanggung jawab, haus melakukan kerusakan dan kejahatan. Mendiang presiden John F. Kennedy, tahun 1962, memperingatkan, "Masa depan Amerika dalam keadaan bahaya, sebab para pemudanya tenggelam dalam nafsu syahwat dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Dari tujuh pemuda yang mendaftar sebagai militer enam di antaranya tidak lolos."

Penutup

Masyarakat Islam masa silam yang menerapkan hukum Islam selama berabad-abad adalah bukti nyata suksesnya hukum Allah dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, maju, adil, dan makmur. Jarang terjadi kasus pembunuhan, perampokan, perzinaan, perkosaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hukum syariat diterapkan, sehingga orang yang berniat jahat akan berpikir seribu kali untuk berbuat jahat. Jika sebuah negeri ingin menjadi negri yang kuat, tenteram dan sejahtera tidak ada jalan lain. Buang jauh-jauh hukum jahiliyah dan terapkan hukum Allah.

Fatwa Syaikh Bin Baz

Beliau ditanya tentang fenomena dicampakkannya hukum syariat Islam di negri-negri muslim.

Beliau menjawab, "Menjadi keharusan bagi negara-negara Islam untuk berhukum dengan hukum Allah dan meninggalkan hukum buatan manusia. Allah mewajibkan segenap kaum muslimin untuk berhukum dengan syariat Islam.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa:65)

Karena itu wajib bagi segenap kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum syariat dan meninggalkan semua undang-undan buatan manusia, baik yang berasal dari barat atau timur. Hukum syariat Islam sudah mencukupi dan sempurna.

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

Tidak boleh bagi pemimpin kaum muslimin menyelisihi ayat-ayat yang mulia. Mereka wajib untuk komitmen dengan kandungan ayat dan memerintahkan rakyat untuk berhukum dengannya. Niscaya mereka akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan, pertolongan dan balasan yang baik di dunia dan di akhirat.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad:7)

Disusun oleh Ust. Syamsuri.

Sumber:

1. Tafsir Ibnu Katsir.
2. Tafsir Adwa-ul Bayan.
3. Tafsir Aisarut Tafasir.
4. Tafsir Karimirrahman As-Sa'di.
5. Tafsir al-Kasyaf.
6. Ushulul Manhaj al-Islami.
7. Al-Jawabul Kafi.
8. Al-Islam wa Rasul.
9. Al-Wajiz.
10. Tarbiyatul Aulad fil Islam Juz. II.
11. Majmu' Fatawa Syaikh bin Baz Juz. III.
12. Beberapa sumber lain.

Misteri Makhluk Ya'juj dan Ma'juj

KISAH YA'JUJ DAN MA'JUJ BEGITU MELEGENDA. SEJAK KECIL TELAH MENJADI CERITA DI SELA-SELA BELAJAR MEMBACA AL-QURAN. BISA JADI ORANG YANG DI SISI ANDA ADALAH GOLONGAN MEREKA. MANUSIAKAH MEREKA?

Harus diakui materi Ya'juj dan Ma'juj kurang dikaji secara utuh dan tuntas oleh kebanyakan kaum muslimin. Akibatnya kisah yang termaktub dalam al-Quran itu menyisakan berbagai misteri hingga kini. Ada yang menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk tertentu yang berperawakan tinggi besar bak raksasa. Sementara sebagian yang lain menyebutkannya sebagai makhluk aneh yang berperawakan teramat pendek. Mereka terperangkap dalam sebuah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain.

Menurut Syaikh Abdurrahman as-Sa'di Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia pada umumnya. Dari kajian hadits dan tafsir yang beliau teliti mereka adalah keturunan Adam, seperti kita. Betul memang mereka pernah dikurung dalam benteng yang dibangun di antara dua pegunungan, namun sejak zaman Rasulullah Muhammad ﷺ benteng itu telah mulai terbuka. Kini, masih menurut as-Sa'di, mereka sudah berbaur bersama manusia dan beranak-pinak.[1]

Mereka telah membuat berbagai kerusakan di berbagai belahan bumi. Salah satu yang kuat ditengarai sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah suku Mongol dengan tentara Tartarnya. Dicatat oleh ahli sejarah bahwa mereka membantai kaum muslimin di Baghdad mencapai satu juta jiwa. Itu dilakukan dengan bersekongkol bersama seorang pejabat yang beragama Syiah Rafidhah bernama Ibnu al-Alqami.

Bagaimana pandangan ulama yang lain tentang Ya'juj dan Ma'juj. Betulkah mereka adalah manusia seperti kita pada umumnya, hanya berbeda ras dan bangsa? Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjawabnya secara ringkas sebagai berikut.

Ya'juj dan Ma'juj adalah dua umat dari Bani Adam yang telah ada sekarang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا ﴿٩٨﴾ ﴾

"Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, 'Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Dzulqarnain berkata, 'Apa yang telah dikuasakan oleh Rabb-ku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi.' Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, 'Tiuplah (api itu).' Hingga ketika besi itu sudah mejadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 'Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu.' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya. Dzulqarnain berkata, 'Ini (dinding) adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabb-ku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Rabb-ku itu adalah benar.' (Al-Kahfi:93-98)

Nabi ﷺ bersabda, "Allah ﷻ akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai Adam! Keluarkan dari anak cucumu utusan neraka….(hingga perkataan) Nabi bersabda, 'Berilah kabar gembira, sesungguhnya satu orang dari kalian dan dari Ya'juj dan Ma'juj seribu.'[2] Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk tanda kiamat yang telah diketahui ciri-cirinya sejak zaman Nabi.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

(Dalam hadits Zainab binti Jahsy disebutkan) bahwa Rasulullah mendatanginya dalam kedaan tegang berkata, "*Laa ilaaha illallaah*! Celakalah orang Arab dari kejahatan yang telah dekat waktu (kedatangannya), Saat ini telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Sambil beliau melingkarkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya yang lain. Zainab berkata, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah apakah kita akan binasa padahal di antara kita ada orang-orang shalih?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya, jika keburukan sudah merajalela."[3]

[Fatawa 'anil Iman wa Arkanihi Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin]

Catatan:

1. Risalatani fi Fitnati ad-Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di, editor DR. Ahmad al-Qadhi. Daru Ibni al-Jauzi. 1424 H.
2. Shahih al-Bukhari Bab Ahaditsu al-Anbiya No. 3099.
3. Shahih al-Bukhari Kitab Al-Fitan Bab Ya'juj wa Ma'juj Hadits No. 6602.

Memanfaatkan Islam
Untuk Kepentingan Pribadi

SEORANG MUSLIM DITUNTUT UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGSIH YANG BERMANFAAT BAGI PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN UMAT. TERNYATA TIDAK SEDIKIT ORANG YANG JUSTRU MEMANFAATKAN ISLAM DEMI AMBISI DAN KEPENTINGAN PRIBADI.

Kelompok ini biasanya ambisius ingin dipandang sebagai orang yang telah memperjuangkan Islam. Secara tersembunyi maupun terang-terangan bicaranya ingin menunjukkan berbagai kelebihan dan sepak terjangnya. Tersamar atau terang-terangan tergantung karakter pelakunya dan siapa yang dihadapi.

Tentunya mereka tetap menampakkan diri sebagai orang yang tampil secara Islami. Bahkan orang dibuat terpesona dengan penampilan fisiknya dan terkesima dengan gaya bicaranya yang begitu meyakinkan.

Memang tidak selalu tindak-tanduknya merugikan agama Islam, walau kadang karena karakter aslinya menonjol bisa merugikan Islam. Yang jelas mereka mendapat manfaat pribadi secara material dan kehormatan dari Islam. Bagaimana menyikapi orang semacam itu? Bagaimana hukum tentang sikap dan perilaku yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadi? Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan secara panjang lebar sebagai berikut.

Islam adalah agama yang benar seperti yang sudah diketahui.

Pujian hanya bagi Allah. Sebagaimana firman Allah ﷻ kepada Nabi-Nya.

﴿ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ ﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.*" (Al-Baqarah :119)

Agama Islam lebih di atas, lebih mulia, lebih tinggi dari tujuan manusia menjadikannya sebagai alat untuk menyampaikannya kepada tujuan-tujuan pribadinya. Dan setiap manusia mengklaim bahwa dia termasuk penolong dan pembela Islam, sesungguhnya ucapan-ucapannya harus disesuaikan dengan perbuatan-perbuatannya sehingga jelaslah bahwa dia benar dalam pernyataannya. Karena kaum munafik mengatakan

tentang berpegangnya mereka dengan Islam yang apabila seseorang mendengar mereka mesti berkata, 'Mereka orang-orang yang beriman'. Seperti firman Allah ﷻ.

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ ﴾

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah." (Al-Munafiqun : 1)

Kemudian Allah ﷻ berfirman.

﴿ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ۝١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٢ ﴾

"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan." (Al-Munafiqun:1-2)

Hingga firman-Nya.

﴿ ۞ وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ۝٤ ﴾

"Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka ; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)." (Al-Munafiqun :4)

Orang-orang munafik memiliki *bayan* dan *fashahah* (jagoan berbicara) yang apabila seseorang mendengar ucapan mereka, niscaya akan mendengarkan dengan seksama dan mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran. Bagaimanapun juga, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang memanfaatkan agama Islam untuk mencapai keinginannya. Bahkan ia harus berpegang kepada agama Islam untuk mendapatkan hasilnya yang besar, yang di antaranya adalah kemulian dan keteguhan di muka bumi sebelum mendapatkan pahala di akhirat. Firman Allah ﷻ,

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ ﴾

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku." [An-Nur : 55]

Dan firmanNya,

﴿ مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٩٧ ﴾

"Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." [An-Nahl : 97]

[Majalah Ad-Da'wah edisi 1288 tanggal 11/10/1411 dari Al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masa'il al-'Ashriyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram]

Berdoa kepada Rasulullah

RASULULLAH ﷺ ADALAH MANUSIA PALING MULIA. HAMBA YANG DIPILIH OLEH SANG PENCIPTA UNTUK MENJADI UTUSAN BAGI SEMUA MANUSIA. ORANG YANG PALING DEKAT KEPADA ALLAH. BOLEHKAH BERDOA PADA RASULULLAH ﷺ?

Tidak jarang kita dengar seseorang yang berdoa kepada Rasulullah ﷺ. Ada yang terang-terangan ada yang samar dengan label tawasul (tawasul ada yang dibolehkan di samping ada juga yang tidak, [red]). Misalnya, "Ya Allah, berikanlah shalawat dan salam kepada Rasulullah. Mudahkanlah jalan kehidupanku, wahai Rasulullah!"

Kalau seseorang bisa memahami makna kalimat syahadat tentu tidak syak lagi akan tahu bahwa ucapan semacam itu mengandung kesyirikan. Sebuah ucapan yang menunjukkan permintaan keselamatan dari Rasulullah ﷺ. Ucapan itu juga mengesankan bahwa Rasulullah ﷺ dapat mendengarkan panggilan dan pengaduan orang yang memanggilnya di mana pun juga, kemudian menyelamatkan orang dan menghilangkan kesulitan. Yang demikian itu tidak dapat dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Bukankah semua yakin beliau telah wafat? Beliau juga tidak mengetahui yang ghaib tanpa wahyu dari Allah. Tidak pula memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau mudharrat bagi diri beliau sendiri atau orang lain, kecuali sebatas yang dikehendaki Allah. Allah berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad agar mengenalkan kemampuan dirinya.

﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمۡ فَلَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ سَاعَةٗ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ﴾

"Katakanlah, "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya.." (Yunus:49)

Berdoa Hanya Kepada Allah ﷻ

Karena itulah dalam al-Quran maupun as-Sunnah tidak dijumpai sepotong kalimat pun perintah kepada umat Islam untuk berdoa kepada Rasulullah ﷺ. Allah sendiri menegaskan bahwa Dirinyalah tempat untuk berdoa. Allah juga berpesan kepada rasul-Nya ﷺ kalau ada manusia yang bertanya tentang Dirinya untuk menjawab, "Allah itu dekat. Dia pula yang mengabulkan doa, bukan utusan-Nya."

"Dan Rabbmu berkata, 'Berdoalah kepada-Ku niscaya akan aku penuhi.."

Demikian juga dalam firman-Nya:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku.." (Al-Baqarah:186)

Dari itulah kewajiban seorang hamba adalah berdoa hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain-Nya. Tidak juga mengharap-harap kepada selain-Nya, tidak

bertawakal melainkan hanya kepada-Nya semata. Allah yang memiliki kekuasaan dan kebaikan, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengetahui yang ghaib, membebaskan kesulitan, mendengar dan memenuhi doa seorang hamba adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah ﷻ. Memalingkan semua itu kepada selain-Nya termasuk kesyirikan yang besar. Allah berfirman:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

"Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati." (An-Naml:62)

Demikian juga firman-Nya:

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ ﴾

"Katakanlah:" Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.." (An-Naml : 65)

Allah yang mengampuni dosa-dosa, menghilangkan kesulitan dan mengetahui apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu meminta ampunan, menghilangkan dosa, melenyapkan kesulitan dan berbagai hal lain yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, hanya boleh ditujukan kepada-Nya. Karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk itu dan mampu melakukannya.

Orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah ﷺ tidak pernah berdoa kepada beliau, walau beliau masih segar bugar hidup bersama mereka. Yang dilakukan sebagian orang saat itu hanya tawasul, meminta tolong untuk didoakan kepada Allah. Itu pun dilakukan ketika beliau masih hidup. Sepeninggal beliau tidak ada secuil catatan pun yang menunjukkan para sahabat bertawasul apalagi berdoa. Yang dituntunkan adalah bershalawat kepadanya, bukan berdoa kepadanya.

Wallahu a'lam.

Buang Air Kecil Sambil Berdiri

BUANG AIR KECIL ADALAH KEBUTUHAN MENDASAR BAGI SETIAP MANUSIA. SEBAGAI MUSLIM MESTI SELALU MEMPERHATIKAN ADAB-ADABNYA.

Selama ini ada kecenderungan yang beranggapan bahwa kencing tidak boleh dilakukan sambil berdiri. Di tempat toilet umum atau di masjid hampir selalu tesedia tempat untuk buang air secara berdiri. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kamar mandi yang memungkinkan untuk buang air kecil sambil jongkok. Kamar mandi paling banter dua atau tiga tempat, sementara yang untuk berdiri bisa lima atau sepuluh.

Coba kalau diperhatikan antrian untuk ke kamar mandi begitu panjang, sementara tempat kencing sambil berdiri hanya terisi satu dua. Salah satu faktor yang mungkin menjadi alasan adalah adanya anggapan bahwa kencing tidak boleh dilakukan sambil berdiri. Tidak sedikit memang yang beranggapan demikian.

Sementara sebagian pihak meyakini bahwa buang air kecil tidak harus dilakukan dengan jongkok. Berdiri pun boleh, asalah tidak sambil jalan-jalan. Karena selain harus tertutup auratnya juga agar air kencing yang keluar tidak terpercik ke pakaian atau kaki. Air kencing dihukumi najis, yang bila menempel dalam pakaian atau tubuh bisa menyebabkan shalat menjadi tidak sah.

Kami kemukakan fatwa dari Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, pakar hadits abad ini, tentang boleh tidaknya seorang muslim kencing sambil berdiri. Masalah ini memang terkait dengan hadits, sehingga beliau bisa memberikan kajian lebih menyeluruh.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah ditanya seseorang: "Rasulullah ﷺ melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh bunda Aisyah رضي الله عنها. Tetapi kemudian beliau juga buang air kecil sambil berdiri, bagaimana mengkompromikannya?"

Jawaban

Riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri tidaklah sahih. Baik riwayat dari jalur Aisyah ataupun yang lain.

Disebutkan dalam sunan Ibnu Majah dari hadits Umar, beliau ﷺ berkata: *"Janganlah engkau kencing sambil berdiri."*

Hadits ini lemah sekali. Adapun hadits Aisyah, yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah ﷺ kencing sambil berdiri. Hadits tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah رضي الله عنها belum pernah melihat Rasulullah ﷺ kencing sambil berdiri.

Kata Aisyah رضي الله عنها, *"Barangsiapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi ﷺ pernah buang air kecil sambil berdiri maka janganlah kalian membenarkannya (mempercayainya)."*

Apa yang dikatakan Aisyah tentu sebatas berdasarkan atas apa yang diketahuinya.

Disebutkan dalam *Shahihain* dari hadits Hudzaifah bahwa beliau ﷺ melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri.

Dalam kasus-kasus seperti ini ulama fikih berkata, "Jika bertentangan dua nash; yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan."

Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri?

Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama kencing sambil berdiri atau jongkok, yang harus diperhatikan oleh orang yang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i, apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau ﷺ sabdakan, *"Lakukanlah cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena percikan air kencing"*.

"Lakukanlah cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena percikan air kencing"

Kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau ﷺ pernah kencing sambil berdiri (selain hadits Hudzaifah, red). Tapi bukan berarti beliau tidak pernah melakukannya di luar kejadian tersebut.

Sebab tidak lazim ada seorang shahabat mengikuti beliau ketika beliau ﷺ buang air kecil. Kami berpegang dengan hadits Hudzaifah رضي الله عنه bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliaupun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain.

[Majmu'ah Fatawa al-Madina al-Munawarah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani]

Siapakah Ahlul Bid'ah?

SERING KITA DAPATI SEBAGIAN ORANG AMAT MUDAH MENGHUKUMI ORANG LAIN SEBAGAI *AHLUL BID'AH* ATAU *AHLUL HAWA*. TERUTAMA KETIKA MENDAPATI ORANG YANG MENYELISHI MEREKA. SEHINGGA MENURUT KACA MATA MEREKA, SIAPA SAJA YANG MENYELISIHI MEREKA BERARTI DIA ADALAH *AHLUL BID'AH* ATAU *AHLUL HAWA*

Mereka melakukan itu secara tergesa-gesa, tanpa meneliti terlebih dahulu hakikat yang sebenarnya, bahkan terkadang hanya mendengar berita dari seseorang mereka langsung menerima lalu menyebarkannya kepada orang lain, sehingga timbullah fitnah. Dan tragisnya bahwa fenomena ini justeru banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu syar'i.

Padahal Allah ﷻ telah memberikan rambu-rambu dalam masalah ini dalam firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orng-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Al Hujurat: 6)

Istilah *ahlul hawa* maupun *ahlul bid'ah* secara hakiki hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengada-adakan bid'ah yaitu mereka yang mendahulukan tuntunan hawa nafsu dalam mengadakan bid'ah tersebut, lalu membelanya dan menunjukkan dalil-dalil yang mendukung 'kebenaran' apa yang mereka perbuat. Sebagaimana istilah *Ahlus Sunnah* yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang membela Sunnah, yang menetapkan hukum sesuai dengan Sunnah, dan menjaga kemuliaan serta kehormatannya.

Istilah *ahlul hawa* tidak diperuntukkan bagi orang-orang awam. Ahlul hawa hanyalah dinisbatkan kepada mereka yang menetapkan sesuatu sesuai hawa nafsunya, dan menganggap sesuatu itu baik atau buruk dengan pendapat mereka sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa istilah *ahlul hawa* dan *ahlul bid'ah* memiliki arti yang sama. Yaitu siapa saja yang mengada-adakan bid'ah dan memproklamirkan kelebihan bid'ahnya itu dari yang lainnya. Adapun orang-orang yang tidak seperti itu keadaannya, yang hanya mengikuti pemimpin-pemimpin mereka dengan taklid buta saja, maka tidak disebut sebagai *ahlul hawa*'atau *ahlul bid'ah*.

Jadi, dalam hal ini ada dua golongan, yaitu **pencetus bid'ah** dan **pengikut pencetus bid'ah**. Para pengikut pencetus bid'ah barangkali tidak termasuk ke dalam istilah *ahlul hawa* atau *ahlul bid'ah,* karena hanya sekedar mengikut saja. Yang termasuk *ahlul hawa* atau *ahlul bid'ah* tidak lain adalah si pencetus bid'ah, yang mengada-adakannya, atau yang membawakan dalil untuk membenarkan apa yang diada-adakan tersebut, baik secara khusus maupun secara umum. Karena Allah ﷻ telah mencela beberapa kaum yang mengatakan:

﴿ بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهۡتَدُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka." (Az-Zukhruf: 22)

Pada ayat di atas, orang-orang musyrik bersandar kepada dalil yang sifatnya umum, yaitu bapak-bapak mereka. Mereka mengang-

gap bapak-bapak mereka sebagai orang-orang yang pandai, dan menganut agama yang taat. Oleh karena itu, menurut anggapan mereka, bapak-bapak mereka itu tentu berada dalam kebenaran, maka mereka pun mengikutinya. Karena kalau itu salah tentu mereka tidak akan menganutnya.

Logika mereka itu serupa dengan orang yang membenarkan tindak bid'ahnya berdalil dengan amalan sang guru atau orang yang dianggap shalih. Mereka tidak mau melihat apakah sang guru atau orang yang dianggap shalih tersebut termasuk *mujtahid* secara syar'i ataukah termasuk *muqallid*; juga tidak mau melihat apakah dia beramal dengan ilmu atau dengan kejahilan belaka.

Secara umum tindakan seperti itu tergolong mencari-cari dalil untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mngikuti hawa nafsu. Maka barangsiapa yang melakukan tindakan serupa itu berarti sama dengan mereka, dan termasuk dalam golongan *ahlul ibtida'* (orang-orang yang membuat bid'ah). Karena semestinya dia memperhatikan kebenaran yang datang kepadanya, menelitinya secara berhati-hati, serta bertanya hingga terang baginya, lalu dia ikuti, atau bila itu kebatilan maka dia jauhi. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman – membantah orang-orang yang berhujjah dengan tindakan orang-orang yang telah lalu -:

﴿ ۞ قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

(Rasul itu) berkata: "Apakah (kalian akan mengikutinya juga) sekalipun Aku membawa untuk kalian (agama) yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kalian dapati pada bapak-bapak kalian." (Az-Zukhruf: 24)

Sebaliknya, orang yang ingin berlaku lurus akan condong kepada kebenaran di manapun dia dapati; dan inilah sikap yang biasa dilakukan oleh para pencari kebenaran.

Dan dalam ayat yang lain disebutkan:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ ﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) bapak-bapak kami."

Maka Allah menjawab:

﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ ﴾

"(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?" (Al-Baqarah: 170)

Dalam ayat yang lain disebutkan:

﴿ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?" (Luqman: 21)

Masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan hal serupa.

Orang-orang yang demikian keadaanya akan menolak apa yang menyelisihi madzhabnya dengan menyebarkan *syubhat* (kerancuan) dalam menggunakan dalil, baik secara terperinci maupun global, dan dia akan fanatik kepada apa yang dia anut tanpa menengok kepada yang lain. Itulah hakekat tindakan mengikuti hawa nafsu. Benar-benar tercela tindakannya itu, sehingga dia pun akan mendapat dosa.

Sebaliknya, orang yang ingin berlaku lurus akan condong kepada kebenaran di manapun dia dapati; dan inilah sikap yang biasa dilakukan oleh para pencari kebenaran. Mereka akan mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ, karena yang beliau ﷺ bawa semata-mata adalah kebenaran.

Wallahu a'lam

Apa batasan-batasan syari'at yang perlu dipelihara oleh seorang muslim dalam berpegang teguh dengan manhaj As Salaf Ash Shalih, supaya tidak menyimpang darinya dan terpengaruh oleh manhaj-manhaj menyimpang yang menyusup?

Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan menjawab:

Batasan-batasan syari'at tersebut dapat dipahami dari semua apa yang telah disampaikan di atas, yaitu:

1. Seseorang hendaknya merujuk kepada ahli ilmu dan bashirah, belajar dari mereka, meminta petunjuk setiap perkara yang terbetik dalam benaknya agar memperopleh pendapat mereka dalam urusannya tersebut.

2. Berhati-hati dalam setiap urusan, tidak tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menghakimi manusia, melainkan dia harus memeriksa dan mencari kejelasannya terlebih dahulu. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ ﴾

"Hai orng-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti,agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Al Hujurat: 6)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٩٤ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilahdan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, "Kamu bukan seorang mu'min." (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta ayng banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu., lalu Allah menganugerahkan ni'mat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An Nisaa: 94)

3. Jika sudah jelas terbukti, maka Anda harus menanganinya dengan cara-cara yang tepat guna tercapai perbaikan, tidak dengan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang justeru mengacaukan/membingungkan. Padahal Nabi ﷺ pernah berpesan,

« بشّروا ولا تُنفّروا »

"Berilah kabar gembira dan jangan membuat (orang) lari." (Riwayat al-Bukhari 1/25 dari Anas bin Malik ؓ).

Beliau pun pernah bersabda,

« إنما بُعثتم مُبَشّرين لا مُنفّرين »

"Kalian diutus untuk memberi berita gembira bukan membuat orang lari."

Beliau bersabda kepada beberapa tokoh dari para sahabat ؓ, *"Sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat (manusia) lari. Barangsiapa mengimami manusia maka*

hendaklah meringankan (shalat)nya, karena di belakang dia ada orang yang lemah dan orang yang memiliki keperluan." (Riwayat al-Bukhari 1/31 dengan lafal "Sesungguhnya kalian membuat (manusia) lari. Barangsiapa shalat (mengimami) manusia …." Dari Abu Mas'ud Al Anshari).

Intinya, setiap perkara harus ditangani dengan hikmah (bijak) dan tenang/hati-hati. Tidak layak seseorang ikut campur dalam perkara yang dia tidak mampui.

4. Diantaranya juga adalah bahwa setiap orang hendaknya membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat dengan cara belajar kepada ahli ilmu dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, membaca buku-buku (warisan) As Salaf Ash Shalih dan sejarah perjalanan orang-orang yang mengadakan perbaikan dari para pendahulu dan ulama umat ini, bagaimana mereka dahulu menyelesaikan setiap urusan, bagaimana mereka memberi peringatan kepada manusia, memrintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, bagaimana mereka memutuskan berbagai hal. Itu semua tercatat dalam sejarah, biografi dan berita tentng mereka, juga dalam kisah-kisah para pendahulu yang memiliki sifat kebaikan, keshalihan dan kejujuran. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ ﴾

"Sungguh dalam kisah-kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." (Yusuf: 111)

Maka setiap insan adalah bagian dari umat ini, dan umat ini adalah kumpulan kaum muslimin dari awal lahirnya Islam sampai hari kiamat. Inilah kumpulan umat. Dan setiap muslim

hendaknya menengok kembali sejarah dan berita tentang para pendahulunya yang shalih, bagaimana mereka dahulu menyelesaikan setiap urusan, serta petunjuk mereka dalam hal tersebut, sehingga dia bisa menempuh jalan mereka, tanpa menoleh kepada perkataan orang-orang yang tergesa-gesa maupun pemberitaan dari orang-orang bodoh yang menyemangati manusia tanpa bashirah (ilmu yang nyata).

Banyak tulisan, ceramah maupun makalah saat ini yang bersumber dari orang-orang yang jahil terhadap urusan syari'at. Menyemangati manusia dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah maupun Rasul-Nya, meskipun hal itu dilakukan atas dasar maksud dan niat baik. Namun yang menjadi patokan adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah apa saja yang sesuai dengan Al Kitab (Al-Qur'an) dan As Sunnah dengan pemahaman As Salaf. Adapun manusia –selain Rasulullah ﷺ- maka mereka bisa salah dan bisa benar, yang benar diterima sedangkan yang salah ditinggalkan.

Al Muntaqa min Fatawa Asy Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan", juz 1/fatwa no. 207

Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?

SEBAGIAN MUSLIM SAAT MAU SHALAT ADA YANG TIDAK MAU BERSENTUHAN DENGAN ISTRINYA. SEBAGIAN LAGI SEBALIKNYA, SETIAP MAU BERANGKAT KE MASJID UNTUK SHALAT TIDAK LUPA MENCIUM KENING ISTRINYA, TANPA MENGULANGI WUDHU.

Batal tidaknya wudhu seseorang karena menyentuh wanita memang menjadi perselisihan. Tidak jarang terjadi debat kusir yang tiada ujung pangkalnya. Bukan hanya perbedaan yang menimbulkan pertikaian yang disayangkan, tapi kenekatan dalam memperdebatkan masalah agama yang kebanyakan tidak tahu dasar/sumber hukum para imam/madzhab. Akibatnya hanya pertikaian yang dihasilkan, keegoaan untuk mempertahankan sikap, dengan penuh fanatik terhadap apa yang ada dalam madzhab mereka. Seakan agama Islam disekat oleh madzhab yang ada.

Kalau kita mau sedikit mempelajari sumber hukum dan bagaimana para imam/kyai mereka berijtihad, pastilah lambat laun akan menjadi muslim yang mengamalkan segala sesuatunya berdasar ilmu. Bila ternyata masing-masing mempunyai dasar hukum dalam amal, dan sama-sama kuat hujjahnya, hakikatnya tidak ada perbedaan itu. Bukankah semua ingin mengikuti Rasulullah ﷺ? Semua ingin mendapatkan ridha Allah?

Pendapat Madzhab

Para ulama berbeda pendapat, apakah wudhu seseorang batal bila bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya? Para ulama dalam hal ini telah berbeda menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama: Madzhab Syafi'i.[1]

Berkata As-Syirazi, "Menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu. Bila seseorang menyentuh kulit wanita atau wanita menyentuh kulit pria tanpa adanya sekat, maka wudhu keduanya batal. Dasarnya firman Allah ta'ala,"

﴿ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ ﴾

Tentang hukum yang disentuh ada dua pendapat, salah satunya juga batal wudhunya. Persentuhan antara lelaki dan perempuan dapat membatalkan wudhu si penyentuh, berati juga membatalkan orang yang disentuh sebagaimana halnya berjima'…[2]

Dalam beberapa kitab madzhab syafi'iyah disebutkan beberapa rincian pendapat tersebut antara lain:

- Berbeda antara orang yang memegang dan yang dipegang. Orang yang memegang batal wudhunya, sedangkan yang dipegang tidak wajib. Namun di tempat lain disebutkan tidak ada perbedaan antara keduanya, baik yang pegang atau dipegang harus berwudhu lagi.[3]

- Dibedakan antara istri dan kerabat. Kalau menyentuh istri wajib berwudhu, kerabat lain tidak harus wudhu. Sementara riwayat lainnya tidak dibedakan.

Pendapat kedua: Madzhab Hanafi [4]

Menyatakan bahwa wudhu menjadi batal karena sentuhan yang keji/fakhis.

Berkata Ulama Hanafiah, "Wudhu akan batal dengan sentuhan yang fakhis, maksudnya adalah dengan bertemunya dua farji/kemaluan dengan tanpa pembatas/sekat, dengan penuh syahwat, walaupun tidak didapatkan air (madzi [-red]) setelahnya.

Berkata Abu Hanifah dan Abu Yusuf, "Terkecuali bila bertemunya dua farji sehingga menyebabkan ereksi, walaupun tidak mengeluarkan madzi.[5]

Pendapat ketiga: Madzhab Maliki dan Hambali.

Yang menjadikan batal adalah sentuhan disertai dengan syahwat, kalau sekadar menyentuh tidak membatalkan.[6]

Berkata Malikiyah, "Wudhu seorang yang baligh menjadi batal bila menyentuh orang lain -baik laki/wanita- dengan syahwat, walaupun

yang disentuh belum baligh. Begitu juga kalau menyentuh istrinya, orang asing, atau mahramnya, begitu pula kalau menyentuh kuku atau rambut, dengan penghalang, seperti baju... Menyentuh dengan syahwat akan membatalkan wudhu, begitu pula berciuman dengan mulut (bibir), membatalkan wudhu dalam keadaan apapun. Biasanya ciuman disertai dengan syahwat…"[7]

Dalam madzhab ini ada tiga riwayat: [8]

- Yang dijadikan ajaran madzhab, sentuhan tidak membatalkan wudhu kecuali dengan syahwat.
- Tidak batal, baik dengan syahwat ataupun tidak, sebagaimana dipilih Ibnu Taimiyyah.
- Wudhunya batal bila bersentuhan, baik dengan syahwat ataupun tidak. Dikatakan pendapat ini telah dianulir.

Sebab terjadinya khilaf [9]:

1. Kata "*allams*" mempunyai makna ganda dalam bahasa Arab.

Ini mempengaruhi arti atau penafsiran kata "*lams*" dalam ayat tersebut. Orang Arab terkadang menggunakan kata *allams* untuk menyentuh menggunakan tangan dan kadang juga berarti jima`.

2. Adanya perbedaan penafsiran di antara para salaf. Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar menyatakan bahwa *almass* juga digunakan untuk selain makna jima'.[10] Sementara penafsiran dari *habrul ummah* Ibnu 'Abbas, dan Ali menyelisihi pendapat keduanya, *almass* (elusan), *allamms* (sentuhan), dan *almubasyarah* (sentuhan antar kulit) masuk dalam makna jima'.[11]

Dalil - dalil rujukan:

Dalil madzhab Hanafiah:

Kata *lams* yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 6, bahkan ayat ini menjadil dalil bagi setiap madzhab dalam permasalahn ini. Firman Allah taala:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.* (Al-Maidah:6)

Madzhab Abu Hanifah, mengambil pendapat penafsiran Ali dan Ibnu Abbas[12] yang menyatakan bahwa lams dalam ayat tersebut dipahami dengan jima', bukan sekadar bersentuhan antar kulit, ciuman, baik dengan syahwat ataupun tidak, selama tidak mengeluarkan mani atau madzi.

Berkata Ibnu Assakit, "Bahwa kata *al-Lams* bila di sandingkan dengan kata wanita maksudnya adalah jima'. Kalau orang Arab berkata, "aku telah menyentuh wanita, maksudnya adalah menggaulinya…"[13]

Dalil Madzhab Malikiyah dan Hanabilah :

- Memadukan penafsiran Ali dan Ibnu Abbas dengan beberapa atsar yang menyebutkan bahwa menyentuh tidak membatalkan wudhu. Mereka mengambil jalan tengah. Sentuhan membatalkan bila disertai syahwat, sementara kalau tanpa syahwat tidak membatalkan.

Sebagian atsar atau hadits yang dijadikan dalil:

- Dari Aisyah, ia berkata:

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

"*Aku pernah tidur di depan Rasulullah. Dua kakiku berada di arah kiblat. Ketika, sedang sujud beliau menyentuhku, maka aku pun menarik dua kakiku. Kalau beliau sedang berdiri, maka aku membentangkan keduanya.' Ia menambahkan, "Pada masa itu, rumah-*

rumah tidak ada lampunya". [14]

- Kaum muslimin selalu menyentuh istri-istri mereka. Namun tidak ada kutipan riwayat dari mereka yang memerintahkan umat Islam untuk mengulang wudhunya. Pula, tidak ada riwayat yang dinukil dari sahabat saat Nabi masih hidup atau riwayat dari beliau langsung bahwa beliau berwudhu karenanya. Justru disebutkan riwayat di as-Sunan bahwasanya beliau mencium sebagian istri dan tidak berwudhu (lagi)".[15]

Derajat hadits terakhir diperdebatkan, namun semua sepakat bahwa tidak ada nukilan dari Rasulullah ﷺ tentang wudhunya akibat bersentuhan antara kulit seorang lelaki dan wanita. [16]

Dalil Madzhab Syafiiyah :

As-Shan'ani menjelaskan, "Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa menyentuh selain mahram membatalkan wudhu, berhujjah dengan firman Allah, '*Au La Mastumun Nisaa*", sehingga diharuskan berwudhu bila bersentuhan. Mereka juga mengatakan, yang namanya "lams" hakekatnya adalah menggunakan tangan, hal ini dikuatkan dengan makna yang terdapat dalam qiraah (*Aulamastumun Nisaa'a*)[17], zhahirnya sentuhan kepada (kulit) wanita. Sehinga penetapan lafalnya sesuai dengan makna yang hakiki. Qiraah (*Au laamastumunnisaa'a*) demikian juga, asalnya tidak ada perbedaan di antara dua qiraah tersebut."[18]

Terdapat riwayat sahih dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar, bahwa *almass* (sentuhan) itu selain jima'. [19]

Mereka juga berhujjah bahwa hadits Aisyah adalah dhaif, sementara riwayat yang sahih, yang menyebutkan tentang bersentuhannya nabi dengan Aisyah, ditakwilkan sebagai sentuhan dengan memakai pembatas/sekat.[20]

Fatawa Ulama :

Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai ciuman kepada istri apakah membatalkan wudhu atau tidak menjawab, "Pendapat yang benar bahwa mencium tidaklah membatalkan wudhu, meskipun merasakan kenikmatan/syahwat dan juga tidak membatalkan puasanya." [21]

Syaikh bin Baz tentangnya menjelaskan," ...Yang benar dalam masalah ini –sesuai dalil yang adabahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Baik dengan syahwat ataupun tidak, asal tidak keluar sesuatu (mani/madzi, penj). Rasul mencium sebagian istrinya, lalu beliau shalat tanpa mengulang wudhu. Secara asal, batal tidaknya thaharah, yang terlepas dari wudhu berikutnya tidak menjadi wajib kecuali dengan dalil yang selamat dari pertentangan. Para wanita banyak dijumpai disetiap rumah, yang banyak tersentuh oleh lelaki, baik istri atau saudari yang masih mahram. Seandainya sentuhan tersebut dapat mambatalkan wudhu niscaya nabi akan menjelaskan dengan jelas..."[22]

Berkata syaikh Utsaimin, "Maka yang benar, bahwa menyentuh wanita bagaimanapun juga tidaklah membatalkan wudhu. Terkecuali bila keluar sesuatu, sehingga menjadi batal dengan sesuatu yang keluar (dari kemaluannya) tersebut."[23]

Syaikh Shalih Fauzan mengatakan," ..yang lebih berhati-hati dalam maslah ini, adalah pendapat yang ketiga (yakni, bila menyentuh dengan syahwat, wudhunya batal, bila tanpa syahwat maka tidak menjadi batal). Karena dengan syahwat dimungkinkan/biasanya akan keluar sesuatu (dari kemaluannya), dan bila tanpa syahwat maka tidaklah membatalkan wudhunya, karena biasanya tidaklah keluar sesuatu."[24]

Kesimpulan :

Dalam masalah ini para ulama, terutama madzhab empat imam, berbeda pendapat. Masing-masing mempunyai landasan hukum. Di luar lemah atau tidaknya landasan atau dasar tersebut, kita dituntut untuk melihat mana yang lebih kuat. Dengan mencoba menilik dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan, kita dapat menentukan mana yang akan dipilih.

Dengan begitu diharapkan kita menjadi muslim yang terbiasa beribadah dengan landasan ilmu dan ketakwaan, bukan karena fanatik kelompok atau sekadar kebiasaan yang telah mengakar. Kita akan ditanya oleh Allah ﷻ dan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita kerjakan.

Disusun oleh Ust. Mu'tashim, Lc.

Maraji':

- *Al-Fiqh al-Islami*. Prof. DR. Wahbah Zuhaili. Darul Fikr.
- *Subulus Salam*. Imam Shan'ani. Tahqiq: Muhammad Subhi Hasan Halaq. Dar Ibnul Jauzi.
- *Shahih Fiqh as-Sunnah*. Abu Malik Kamal. Al-Maktabah at-Tauqifiyyah.
- *Nailul Authar*. Syaukani. Darul Hadits.
- *Mudzakirah Fiqh*. Kuliah Syariah Jamiah Islamiyah Madinah. DR. Abdullah Zahim.
- *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*. Darul 'Ashimah.
- *Majmu Fatawa Maqalat Mutanawi'ah*. Syaikh Bin Baz. Muassasah al-Haramain al-Khairiyyah.
- *Syarhul Mumti'*. Syaikh al-Utsaimin. Darul Jauzi.
- *Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih Fauzan*. Dar 'Asl.

Catatan:

[1] Juga menjadi pendapat Ibnu Mas‘ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri.(lihat al-Majmu‘ : 2/30).

[2] Lihat Majmu‘ Syarh al-Muhadzab : 2/20.

[3] Lihat al-Majmu‘ : 2/27

[4] Pendapat Ali, Ibnu Abbas, ‘Atha‘, Thawus, Abu Yusuf.

[5] Lihat Nail, hal 218.

[6] (Lihat al-Fiqh al-Islami/1/427).

[7] (Lihat al-Fiqh al-Islami: 1/428, Mudawwanatul Kubra dalam masalah “mulamasah dan qublah“)

[8] (Lihat al-Majmu‘ : 2/30). As-syarhu Kabir : 2/47, Syarhul Kabir ma‘a inshaf : 2/42.

[9] Mudzakirah Fiqh, Kuliah Syariah, Jamiah Islamiyah, DR.Abdullah Zahim.

[10] Tafsir ath-Thabari (1/502) dengan sanad yang sahih.

[11] Isnadnya sahih. Tafsir ath-Thabari (9581), Ibnu Abi Syaibah (1/166).

[12] (Lihat Subulussalam : 1/ 261), Zadul Masir fi ‘Ilmi Tafsir, Ibnul Jauzi : 2/92, Thabari : 4/ 101-103)

[13] (Lihat al-Fiqh Islami : 1/429).

[14] Shahih al-Bukhari (382), Muslim (272) dan lainnya.

[15] Ulama hadits menilainya mengandung kelemahan. Diriwayatkan Abu Dawud (178), an-Nasai (1/104), dan ulama masa lalu mempermasalahkannya. Lihat Sunan ad Daruquthni (1/135-142).

[16] Majmu al Fatawa (21/410, 20/222) dan halaman-halaman lainnya. Lihat, shohih Fiqh Sunnah :1/140.

[17] dengan lam pendek, pent.

[18] Akan tetapi hujjah ini dapat dijawab, bahwa makna lafal yang hakiki dapat dipalingkan kepada makna yang majazi dengan menggunakan qarinah/penguat. Disini dipalingkannya mulamasah kepada makna jima‘, begitu juga dengan makna lams. Qarinah pemaling adalah hadits ‘Aisyah dalam bab ini. Lihat Subulussalam : 1/ 260, al-Fiqh Islami :1/431.

[19] Sahih, Tafsir ath Thabari (1/502) dengan sanad-sanad yang shahih. Namun habru al Ummah Ibnu ‘Abbas menyelisihi pendapat mereka berdua dengan menyatakan: al mass (elusan), dan al lamms (sentuhan) dan al mubasyarah (sentuhan antar kulit) masuk dalam makna jima’. Allah menggunakan kinayah (bahasa halus) pada sesuatu sesuai yang dikehendaki. (Lihat. Tafsir Ath Thabari (9581), Ibnu Abi Syaibah (1/166), dengan Isnad yang shahih). Tidak disangsikan lagi, kalau penafsirannya lebih diutamakan daripada penjelasan orang lain. Ditambah lagi, ayat tersebut memuat dalil tentang itu. Firman Allah Ta’ala ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ ﴾, itu adalah thaharah (cara bersuci) dengan air dari hadats kecil. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya: ﴿ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ ﴾. Ini merupakan jenis thaharah untuk hadats besar. Setelah itu, Allah berfirman :
(﴿ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ ﴾). Firman Allah: Fa tayammamu : berfungsi sebagai pengganti bagi dua jenis thaharah tadi. Maka firman Allah ﴿ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ ﴾ berperan sebagai penjelas faktor penyebab thaharah yang kecil, sementara firman Allah ﴿ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ berfungsi menjelaskan faktor dilakukannya thaharah kubra (yang besar). {Lihat Asy Syarhu al Mumti’ (1/239), dan pernyataan serupa ada di al-Ausath (1/128).}
Dan hendaknya diketahui bahwa tafsiran asy Syafi’i sendiri atas makna al mass saat menafsiri ayat yang mulia itu tidak bersifat pasti dan tegas. Sebab yang tampak dari penjelasannya, ia menyebutkannya dengan sangat hati-hati. Beliau berkata di al umm (1/12) setelah membawakan ayat tersebut : “Seakan-akan Allah mewajibkan wudhu dari buang air besar dan mewajibkannya dari persentuhan (antar kulit). Allah menyebutkannya beriringan dengan buang air besar setelah penyebutan jinabat, sehingga persentuhan ini lebih condong dilakukan dengan tangan, dan ciuman itu bukan (mengharuskan) jinabat”.

Ibnu ‘Abdil Barr mendukung pernyataan di atas dengan kutipannya dari asy Syafi’i sendiri yang berkata: “Apabila hadits Ma’bat bin Nubatah dalam masalah ciuman terbukti shahih, saya tidak berpandangan keharusan berwudhu darinya (ciuman) dan persentuhan”. Al Hafizh menukil pernyataan yang sama di at Talkhish hlm. 44.

Hadits Ma’bat bin Nubatah Yaitu hadits ‘Aisyah tentang Nabi mencium istri-istri beliau sebelum berangkat sholat. Tatkala asy Syafi’I menyandarkan hukum dalam masalah ini pada ketetapannya sebagai hadits shahih, maka ini menunjukkan keragu-raguannya dalam menafsiri ayat yang dimaksud.. (sebagaimana dinukil dari kitab shohih Fiqhussunnah, Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, cet. Almaktabah At-Taufiqiyyah.)

[20] kemudian dijawab pula mengenai perkataan Ibnu Hajar di Fathul Bari, yang ingin memalingkan hadits Aisyah bahwa beliau telah menyentuh kaki Rasulullah ketika beliau sholat, diperkirakaan sentuhan yang terjadi adalah dengan menggunakan pembatas, atau hal tersebut dikhususkan untuk Rasulullah saja. Pentakwilan ini adalah penatakwilan yang jauh karena bertentangan dengan dhohir hadits. Padahal Ali telah menafsirkan kata Mulamasah dengan Jima, begitu pula dengan apa yang ditasirkan oleh Ibnu abbas. (Lihat Subulussalam : 1/261)

[21] Lihat Fatawa Lajnah Daimah : 2/269.

[22] Lihat Majmu Fata wa maqolat Mutanawi‘ah, Syech Bin Baz : 10/ 135-140.

[23] Syarhul Mumti‘,” 1/291, Utsaimin.

[24] Al-Muntaqho min Fatawa Syech Sholeh Fauzan : 3/15.

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta

PROGRAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERLUASAN KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ

◄ Foto dari atas   Foto dari timur ▲

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy memandang perlu adanya perluasan Kompleks Islamic Centre Bin Baz dengan tujuan untuk memisahkan antara jenjang Salafiyah Ula dengan jenjang Wustha dan Aliyah.

Untuk perluasan tersebut, Alhamdulillah Yayasan telah membebaskan tanah Tahap I seluas 2750 meter persegi dengan harga per meter Rp 150.000,- (bersih, termasuk urug dan biaya administrasi). Dana keseluruhan pembebasan tanah Tahap I ini adalah Rp 412.500.000,- dan sudah dibayar sebagian di muka sebesar Rp 124.500.000,-

Dalam program pembebasan tanah ini, kami mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Dermawan dan Muhsinin yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfaq/berwakaf untuk keperluan tersebut.

Donasi bisa disalurkan ke Rekening Giro No. 0092196119 BNI Syariah Cab. Yogyakarta, an. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta. Mohon ada pemberitahuan ke 08122745703 (Abu Usamah)

Muhsinin dari 20 Nopember - 20 Desember 2006

No	Nama	Jumlah
	Jumlah sementara (19/11/06)	**19.330.000**
1	P. Daud (Tarakan)	300.000
2	P. Umar (Tulungagung)	150.000
3	P. Sutoto (Wonogiri)	50.000
4	P. Hifni (Sidoarjo)	150.000
5	P. Nurnakhudin (Solo)	150.000
6	P. Suyoto (Solo)	150.000
7	P. Taufiq Kusuma (Semarang)	150.000
8	P. Siswanto (Semarang)	150.000
9	Hamba Allah (Yogyakarta)	50.000
10	P. Suwarman (Kulon Progo)	150.000
11	P. Zamardi (Jakarta)	2.000.000
12	P. Suwarjo (Jakarta)	150.000
13	P. Ahmad Maarief (Gresik)	400.000
14	P. Jubaidi (Bekasi)	300.000
15	P. Karyo (Subang)	150.000
16	P. Darham (Kuala Kapuas)	150.000
17	P. Basuki (Kuala Kapuas)	150.000
18	Anton (Yogyakarta)	20.000
	Jumlah Sementara 20/12/2006	**24.100.000**

Kami sampaikan terima kasih, *Jazakumullahu khairan* atas partisipasi Bapak/Ibu dalam program pembebasan tanah ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Siapa mau menyusul?

INFORMASI: 08122745703 (ABU USAMAH)

Jazakumullahu khairan

URGENSI DAN KEUTAMAAN BERSIKAP ADIL

Khutbah Jum'at Syaikh Shalih Alu Thalib
di Masjid al-Haram pada tanggal 19-4-1426 H

[KHUTBAH PERTAMA]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ، أَمَرَ بِالْعَدْلِ وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ وَلِيٌّ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ حَفِيٌّ مَعَ أَنَّهُ عَنْهُمْ غَنِيٌّ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ نِدَّ وَلاَ نَظِيرَ وَلاَ شَبِيهَ وَلاَ سَمِيَّ، لَهُ الْحَمْدُ أَنْ هَدَانَا الصِّرَاطَ السَّوِيَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ، أَفْضَلُ هَادٍ وَأَكْرَمُ نَبِيٍّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى كُلِّ صَحَابِيٍّ رَضِي، وَكَرِيمٍ مِنَ الآلِ زَكِي، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:

Ayyuhal mukminûn,

Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian dirahmati oleh-Nya. Sungguh Dia telah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, ***bertakwalah kepada Allah*** *dan katakanlah perkataan yang benar niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (al-Ahzâb:71)

Segeralah kembali kepada tuhan kalian dan serahkanlah kepada-Nya hati kalian, dan jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Sadarilah bahwa di dalam hati kita sesungguhnya terdapat suatu kebutuhan yang tidak bisa dicukupi kecuali oleh sikap menghadapkan diri kepada Allah, mencintai-Nya, dan kembali kepada-Nya. Begitu pula, kekusutan hati ini tidak mungkin bisa diluruskan kecuali dengan senantiasa menjaga anggota tubuh, menjauhi perkara-perkara haram, dan mewaspadai perkara-perkara syubhat. Semoga Allah merahmati orang yang senantiasa mengawasi dirinya, bertakwa kepada tuhannya, dan mempersiapkan diri menghadapi hari akhir.

Ayyuhal mukminûn,

Hidup ini akan terasa bahagia manakala setiap orang telah mendapatkan seluruh haknya, negara telah makmur, dan peradabannya tegak di bawah naungan keadilan, persamaan, dan pemenuhan hak dasar warganya. Sungguh Allah telah menjadikan jiwa manusia memiliki fitrah cinta kepada keadilan. Keadilan akan selalu dipandang baik oleh siapapun yang memiliki fitrah yang lurus dan akal yang bijak. Para penguasa, pemimpin, dan pembesar biasanya dipuji apabila mereka telah menegakkan keadilan. Para rasul pembawa risalah langit dikirim ternyata untuk menyampaikan keadilan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Hadid ayat ke-25 yang artinya:

"Sungguh telah Kami utus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (al-Hadîd:25)

Dan agama Islam yang agung ini datang untuk mengeluarkan manusia dari kekejaman agama-agama lain menuju ke keadilan Islam. Semua itu karena dengan keadilanlah langit dan bumi tegak. Allah sendiri telah mensifati diri-Nya dengan sifat adil, dan menafikan dari diri-Nya lawan sifat tersebut, yaitu kezaliman. Dia berfirman dalam surat an-Nisa ayat 40 yang artinya, *"Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi seorang pun walau hanya sebesar zarah."* (Q.S. an-Nisâ':40)

Agama Islam berdiri tegak di atas keadilan. Allah berfirman dalam surat al-An'âm ayat 115:
"Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Qur'ân) sebagai kalimat yang benar dan adil."

Benar berita-beritanya dan adil hukum-hukumnya. Ia tidak pernah membenarkan sikap kesewenang-wenangan, kezaliman, dan permusuhan. Bahkan sebaliknya, ia senantiasa bersama kebenaran itu di manapun berada. Ia telah memerintahkan (umat Islam) untuk selalu menepati perjanjian, bahkan meski dengan orang-orang kafir sekalipun.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (al-Anfâl:58)

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa." (al-Mâidah:8)

Maksudnya, jangan sampai kemarahanmu kepada suatu kaum mendorong kamu meninggalkan bersikap adil (kepada mereka). Karena, bersikap adil adalah kewajiban setiap orang dalam kondisi apapun.

Allah telah memerintahkan rasul-Nya untuk bersikap adil. Firmannya, *"dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu."* (asy-Syûra:15)

Allah bahkan memerintahkan seluruh makhluk-Nya untuk bersikap adil.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (an-Nahl:90)

Dan Nabi ﷺ sendiri —sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim— tatkala menyampaikan bahwa ada tujuh golongan yang akan berada di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang paling pertama beliau sebutkan adalah *"imam yang adil"*.

Dan di dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa beliau pernah bersabda,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"Sesungguhnya muqsithin *(orang-orang yang berlaku adil) akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di kanan Allah ar-Rahman –(dan ketahuilah bahwa) kedua tangan-Nya adalah kanan—. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan hukum, dan adil terhadap keluarga mereka, serta terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka."*

Adapun lawan dari sifat ini, yaitu kezaliman, maka ia (sebagaimana sabda Nabi saw) merupakan kegelapan di hari kiamat. Allah swt telah mengharamkan kezaliman itu atas diri-Nya, kemudian menjadikannya sebagai hal yang haram di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu, sungguh tidak akan pernah beruntung orang yang berlaku zalim.

Allah berfirman yang artinya,
"Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim." (al-Qashash:37)
"Janji-Ku (ini) tidak berlaku bagi orang yang zalim." (al-Baqarah:124)
"dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Ali 'Imrân:57)

Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa kezaliman yang paling parah adalah perbuatan syirik kepada Allah, sebagaiman dinyatakan Allah lewat lisan Luqman: *"Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik (kepada Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."* (Luqmân:13)

Umat Islam baru berhak mendapatkan pertolongan dari Allah dan dikokohkan kedudukannya di muka bumi setelah mereka menegakkan keadilan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Allah sungguh akan mengokohkan negeri yang adil meskipun negeri itu negeri kafir. Dan Allah tidak akan mengokohkan negeri yang zalim meskipun negeri itu negeri muslim."

Ayyuhal muslimûn,

Keadilan merupakan perkara yang diperintahkan untuk ditegakkan di setiap kondisi. Sedangkan, kezaliman merupakan perkara yang selalu berujung kepada kerugian nyata di dunia maupun akhirat. Barangsiapa mengambil sejengkal tanah (orang lain) secara zalim, Allah akan memikulinya dengan tujuh lapis

bumi di akhirat kelak. Barangsiapa menzalimi selainnya, niscaya balasannya akan pedih. Allah menangguhkan (balasan bagi) orang yang zalim, sampai ketika (tiba masa) Ia menghukumnya, Ia tidak akan membiarkannya. Allah tidak akan membiarkan kezaliman terjadi begitu saja tanpa balasan, bahkan yang terjadi di antara hewan-hewan sekalipun. Di dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai akan dilakukan pembalasan (qishash) terhadap kambing bertanduk untuk kambing yang tak bertanduk."*

Di dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi saw bersabda, *"Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan atau sesuatu dari (milik) saudaranya, hendaknya segera meminta maaf kepadanya atas kezalimannya itu hari ini, sebelum tiba masanya dinar dan dirham tidak berguna lagi* (yaitu hari kiamat). *Jika ia memiliki amal shaleh, maka akan diambil darinya sebanyak kezaliman yang dilakukannya. Jika tidak punya kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan saudaranya (yang dizaliminya) itu akan diambil untuk dipikulkan kepadanya."*

Betapapun lemahnya seorang yang terzalimi, Allah pasti menolongnya. Di dalam hadits disebutkan bahwa Nabi saw bersabda, *"Doa orang yang terzalimi akan Allah angkat ke atas awan, dan akan Ia bukakan untuknya pintu-pintu langit. Dia berkata, 'Demi keperkasaan dan kemuliaan-Ku, Aku pasti menolongmu meskipun setelah berlalu masa yang lama.'"* (Riwayat at-Tirmidzi)

Allah berfirman yang artinya,

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." (Ibrâhîm:42)

"Dan begitulah azab Rabbmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Hûd:102)

Tidakkah orang yang berbuat zalim itu takut kepada Allah, tuhan semesta alam? Tidakkah dia takut terhadap doa orang-orang yang terzalimi? Katakanlah kepada orang-orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan bohong, dan menyakiti kehormatan kaum mukminin, "Sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu terkabulkan. Ingatlah akan hari setiap insan dihadapkan ke hadapan Allah (untuk diadili)."

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (al-Ahzâb:58)

'Ibâdallâh,

Sesungguhnya kedudukan adil dalam Islam sangatlah agung dan balasannya di sisi Allah pun sangat banyak. Seperti: orang yang berlaku adil mustajab doanya; Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil; orang yang berlaku adil akan berada di bawah naungan Allah ar-Rahman pada hari kiamat, demikian pula dengan pemimpin yang memerintah dengan adil.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu." (an-Nisâ':58)

Sama saja apakah hukum tersebut berupa keputusan, pembagian, hukum bagi individu atau kelompok, penggolongan, celaan ataupun pujian, semuanya wajib ditetapkan dengan adil.

Begitu pula, orang tua wajib berlaku adil di antara anak-anaknya dalam pemberian dan pergaulan. Tidak boleh dia lebih mengutamakan salah seorang dari mereka dalam pemberian. Kisah Nu'mân bin Basyîr dalam masalah ini sangatlah populer. Nabi saw telah mengembalikan pemberian Nu'man (kepada salah seorang anaknya) tatkala diketahui bahwa ia tidak melakukan pemberian yang sama kepada anak-anaknya yang lain. Beliau bersabda,

"Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian."

Demikian pula, seorang suami wajib untuk berlaku adil di antara istri-istrinya, dan menyamakan di antara mereka dalam masalah giliran, nafkah, dan hak-hak suami-istri. Allah ﷻ berfirman yang artinya,

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (an-Nisâ':3)

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang shahih dari beliau, *"Barangsiapa memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah seorang dari keduanya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan salah satu pundak yang miring."*

Bersikap adil dituntut untuk dilakukan dalam segala hal, bahkan dalam ucapan. Allah ﷻ berfirman yang artinya,

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu

berlaku adil." (Q.S. al-An'âm:152)

Bersikap adil dalam ucapan termasuk di antara hal-hal yang paling memberatkan bagi jiwa. Namun, barangsiapa melatih jiwanya (untuk berlaku adil), niscaya akan beruntung. Jika dia telah diberi rezeki berupa sikap adil dan cinta kepada keadilan, Allah akan mengajarinya kebenaran, dan ia akan menjadi sayang kepada sesama makhluk, senantiasa mengikut jejak Rasulullah, dan selalu menjauhi jalan orang-orang yang menyimpang.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (an-Nisâ':135)

بَارَكَ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ

[KHUTBAH KEDUA]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Sikap adil membutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri, dan perasaaan senantiasa diawasi oleh Allah, serta menghindari memperturutkan hawa nafsu. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ﴾

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia ***dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu****, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah."* (Shâd:26)

Kemudian, sebagaimana halnya dituntut bersikap adil di antara anak-anak dan istri-istri, maka demikian pula dituntut bersikap adil di antara para pembantu, pekerja, dan bawahan. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh saling menzalimi dan menghinakannya.

Karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai kaum muslimin, dan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam segala hal yang kalian kerjakan dan tinggalkan. Camkanlah bahwa kalian kelak akan dihadapkan di hadapan Allah lalu dibalas setiap amal baik dan buruk yang kalian kerjakan.

أَلَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْهَادِي الْبَشِيرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ رَسُولِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَجْهِ الأَنْوَرِ وَالْجَبِينِ الأَزْهَرِ، وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَى الآلِ الأَطْهَارِ وَالصَّحَابَةِ الأَخْيَارِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

TUNDUK KEPADA KEBENARAN

Khutbah Jumat Syaikh Usamah Khayyath
di Masjid al-Haram Makkah Tanggal 21-7-1426 H

[KHUTBAH PERTAMA]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْقَادِينَ لِلْحَقِّ بِالرِّضْوَانِ وَحُسْنِ الْمَآبِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، قُدْوَةُ كُلِّ مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ تَقِيٍّ أَوَّابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَارْضِ اللَّهُمَّ عَنْهُمْ وَعَنْهُ وَأَزْوَاجِهِ وَالأَصْحَابِ. أَمَّا بَعْدُ:

Ya 'ibâdallâh,

Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kerjakanlah segala amal yang dapat mendatangkan keselamatan bagimu kelak di hari esok, *"(yaitu) hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak laki-laki, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat"*, *"yaitu hari di mana manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan"*, *"pada hari itu teringatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya"*.

Ayyuhal muslimûn,

Di antara sifat dan tabiat terpuji seorang muslim sejati adalah kesungguhannya dalam mencari kebenaran, dan kuatnya keinginan dirinya untuk mengikuti kebenaran itu dan keengganan meninggalkannya, demi mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Yang Mahatinggi. Semuanya dijalaninya dengan keinginan yang kuat dan kecintaan yang mendalam kepada kebenaran itu, dengan tetap waspada dari ketergelinciran dalam kubangan sikap sombong yang membinasakan, yang hakikatnya telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ lewat sabdanya,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski seberat zarrah sekalipun."

Mendengar sabda beliau itu ada seseorang yang berkata, "(Tetapi) ada orang yang senang bila indah pakaian dan sandalnya." Maka beliau menjawab,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

*"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. **Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain.**"*

Menolak kebenaran ***—ya Ibadallâh—*** adalah menolak dan mencampakkannya, dan tidak mau menerimanya. Sedangkan menghina orang lain maksudnya merendahkan mereka, dan merasa diri lebih mulia dari mereka yang kemudian diungkapkan lewat ucapan maupun

perbuatan.

Menolak kebenaran itu bisa dengan mendustakannya, membencinya, dan berpaling darinya, sebagaimana kebiasaan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh adzab Allah yang turun di rumah-rumah mereka. Apa yang menimpa mereka sesungguhnya merupakan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ ٤ فَقَدۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡۖ فَسَوۡفَ يَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ٥ أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّن لَّكُمۡ وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡهِم مِّدۡرَارٗا وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَٰرَ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَٰهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِينَ ٦ ﴾

“Dan tidak ada satu ayat pun dari ayat ayat tuhan yang sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya(mendustakannya). Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak (al-Qur’an) ini tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita berita yang selalu mereka perolok olokkan itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.” (al-An‘âm:4-6) Dan juga dalam firman-Nya:

﴿ لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ ٧٨ ﴾

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu.” (az-Zukhruf:78)

Adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka di antara sifat mereka yang paling kelihatan adalah menerima kebenaran dan tunduk kepadanya, serta mendakwahkannya kepada selain mereka. Karena itulah, mereka menjadi manusia yang paling berakal, paling bijaksana, dan paling paham tentang sebab-sebab datangnya kebahagiaan dan taufik. Karena hikmah merupakan barang hilang orang yang beriman. Di mana pun dia mendapatkannya, akan dipungutnya. Dan karena menghindari sikap menolak kebenaran akan mendatangkan keselamatan dari bergabung bersama orang-orang yang sesat yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah dan rasul-Nya. Karena itulah, Anda dapat menyaksikan mereka (orang-orang yang beriman dan bertakwa) senantiasa menanamkan dalam jiwa mereka sikap menerima kebenaran dari siapa pun datangnya kebenaran itu. Tidak ada yang mereka kecualikan, baik itu anak kecil, orang jahil, bahkan musuh sekalipun, sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya.

Bahkan di antara tanda kebagusan pribadi mereka adalah bahwa salah seorang dari mereka jika berdiskusi dan berdebat dengan orang lain, maka dia akan berdoa untuk lawan debatnya itu agar dikokohkan dan diberi taufik kepada kebenaran, dan agar Allah menampakkan kebenaran lewat lisannya. Misalnya, ucapan Imam asy-Syafi ‘i

rahimahullah, "Tidaklah aku mendebat seorang pun melainkan pasti aku senang bila Allah tampakkan kebenaran itu lewat lisannya." Beliau bersikap sangat lembut kepada saudaranya, merendahkan suaranya, dan menjaga lisan dan tangannya dari mencela keberagamaannya dan merusak kehormatannya. Beliau tidak menyakitinya dengan yang manapun dari anggota tubuhnya, karena beliau senantiasa menghadirkan dalam ingatannya sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ

"Bukanlah orang mukmin orang yang suka mencela dan melaknat, dan bukan pula yang gemar dengan perbuatan keji dan tak bermoral."

Begitu pula menghadirkan dalam ingatannya sabda beliau yang lain,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

"Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu adalah yang menghijrai segala yang Allah larang." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih masing-masing).

Beliau menahan diri dari berdebat kusir jika tidak ada manfaat apapun yang bisa diharapkan dari perdebatan tersebut. Bahkan dikhawatirkan malah memunculkan api pertengkaran yang berujung pada kebencian.

Beliau menghadirkan pula dalam ingatannya sabda Nabi yang lain,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

"Aku menjadi penjamin sebuah rumah di pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan debat kusir, meskipun dia pihak yang benar." (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dengan sanad yang shahih).

Dan menghadirkan pula sabda beliau yang lain lagi,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ

"Tidak akan tersesat suatu kaum setelah berada di atas petunjuk, kecuali jika mereka mendatangan perdebatan kusir." Dalam riwayat lain: *"Dan terhalang dari beramal."* (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan at-Tirmidzi dalam kitab jami'nya dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah rda).

Kesimpulannya, ikhlas dan bersihnya niat dalam mencari kebenaran merupakan tujuan sebenarnya. Dan menjauhi sikap mau menang sendiri dan mencari ketenaran dan kemuliaan, diiringi keinginan kuat untuk selalu bersikap lembut dan sayang kepada sesama makhluk , serta keinginan agar mereka mendapatkan kebaikan, semua itu sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang menginginkan kebenaran, serta oleh para dai yang menyeru kepada petunjuk dan kebahagiaan sejati. Mereka yang senantiasa berharap mendapatkan jalan kepada tuhan mereka dengan mentauhidkan-Nya, berdzikir kepada-Nya, mensyukuri-Nya, dan memperbagus ibadah kepada-Nya, serta menerapkan hukum-hukum-Nya. Sungguh benar Allah ﷻ dengan firman-Nya,

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Qashash:83)

نَفَعَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ كِتَابِهِ وَبِسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.

[KHUTBAH KEDUA]

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ الصَّالِحِينَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ مَعِيَّتَهُ لِلْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِينُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ

Ya 'ibâdallâh,

Salah seorang salaf pernah menulis kepada salah seorang saudaranya untuk meminta nasehat dan pikirannya atas masalah yang tengah dihadapinya. Maka saudaranya itu menulis balasan sebagai berikut: "Amma ba'du. Jika memang Allah bersamamu, maka siapa lagi yang perlu engkau takuti. Tetapi jika Dia yang menjadi lawanmu, maka siapa lagi yang akan engkau harapkan (untuk menolongmu)."

Sungguh — ***Ya 'ibâdallâh*** — ini adalah nasehat yang sangat mendalam, berisi penjelasan yang sebenarnya. Kebersamaan Allah dengan makhluk-Nya merupakan kebersamaan yang tidak membutuhkan kebersamaan dengan yang selain-Nya. Hanya saja kebersamaan-Nya itu adalah kebersamaan yang khusus dalam bentuk penjagaan, pemeliharaan, peneguhan, dan pertolongan. Allah telah menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan." (an-Nahl:128)

Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa lagi berbuat ihsan, dan menjadikan kita menempuh jalan para hamba-hamba-Nya yang terpilih, serta menjauhkan kita dari sebab-sebab kemurkaan-Nya. Amin. Amin

أَلاَ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا عَلَى الدَّوَامِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ، فَقَالَ فِي أَصْدَقِ الْحَدِيثِ وَأَحْسَنِ الْكَلاَمِ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ

Kabar gembira untuk para pembaca Fatawa. Dibuka kesempatan bagi para pembaca untuk mengirimkan **naskah Khutbah Jumat**. Naskah diketik rapi dalam format dokumen Microsoft Word (.doc) sebanyak 1300 kata. Naskah bisa dikirim melalui **pos** ke alamat redaksi, Islamic Centre Bin Baz, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul DIY, (bila memungkinkan dikirmkan juga disketnya) atau **faksimil** ke (0274)522963 atau via **email**: majalah.fatawa@gmail.com. Yang dimuat naskahnya akan mendapat bingkisan dari majalah Fatawa. Boleh mengirimkan lebih dari satu naskah.

Sah Tidaknya Sebuah Pemerintahan

BLUUM...! BOM MENGGELEGAR MENGHENTAKKAN MASYARAKAT YANG BERAKTIVITAS. TIDAK ADA PERANG TIDAK ADA PERINGATAN MENGAPA TIBA-TIBA BOM DILEDAKKAN?

Korban berjatuhan, di antaranya muslim. Yang tadinya sakit di rumah atau di rumah sakit semakin bertambah sakit mendengar beritanya, apalagi letusannya. Siapa bermain bom? Berbagai spekulasi merebak. Kaum muslimin dan tokoh-tokohnya terkaget-kaget ternyata pelakunya banyak yang beragama Islam. Ya, mereka muslim.

Lepas dari siapa pelakunya, latar belakangnya, ditunggangi atau dikendalikan, disusupi atau tersusupi, perilaku muslim yang melakukan bom di tempat umum tidak bisa dipungkiri. Ada sekelompok orang, termasuk di Indonesia, yang merasa harus meledakkan bom di tempat umum. Mengapa? Pemerintah yang ada tidak sah, karena tidak berbentuk khilafah! Siapa yang menolak khilafah, tapi betulkah pemerintah tidak sah? Apa definisi sebuah pemerintahan yang sah? Harus adanya sebuah bai'at (janji sumpah setia, *red*) antara rakyat dan penguasakah?

Syaikh Shalih bin Ghanim as-Sadlan mengulas permasalahan tersebut. Beliau sempat ditanya fenomena kekerasan, anarki, dan teror dari sekelompok muslim (termasuk kepada sesama muslim, *red*). Kelompok tersebut beralasan pemerintahannya tidak sah.

Sah atau tidaknya sebuah pemerintahan harus dilihat dari tolok ukur yang menentukan sah atau tidaknya pemerintahan itu. Apakah penguasa yang dibaiat rakyatnya secara sah, disetujui oleh seluruh rakyat sementara penguasa itu tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan menghapus hukum syar'i, melarang rakyatnya menunaikan ibadah, menjauhkan dari agama, dan menyebarkan syirik dan kerusakan dapat dikatakan sebagai penguasa yang sah? Tentu saja penguasa seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai penguasa yang sah, karena mengajak dan memaksa rakyatnya berbuat *ilhad* (menyimpang dari agama, *red*) dan syirik. Meskipun pada awalnya dianggap sah namun menjadi tidak sah.

Penguasa lainnya merebut kekuasaan dengan kekuatan senjata atau dinobatkan sebagai penguasa. Segenap rakyat tunduk dan patuh kepadanya, sehingga stabilitas keamanan terjaga, maslahat demi maslahat dapat ditegakkan, rakyat pun hidup dengan tenteram, semua urusan lancar, ketenangan terpelihara, kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan tenang, kendati ada beberapa catatan atas penguasa itu, dapatkah kita golongkan sebagai pemerintah yang tidak sah?

Ulama menyatakan, "Setiap orang yang merebut kekuasaan dengan kekuatan lalu memerintah kaum muslimin berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah dan segenap rakyat tunduk dan patuh kepadanya, maka tidak boleh membangkang terhadap pemerintahannya meskipun tidak dibaiat. Dibaiat oleh setiap orang bukanlah syarat!

Jika seseorang merebut kekuasaan dengan kekuatan, segenap rakyat patuh dan taat kepadanya, stabilitas keamanan terjaga, maka diharamkan memberontak terhadapnya meskipun didapati beberapa perbuatan maksiat dan pelanggaran syariat. Selama ia tidak mengajak manusia kepada kekufuran dan melarang menjalankan agama atau menutup masjid-masjid kaum muslimin, menyebarkan ilhad dan kekufuran serta lebih mendahulukan orang-orang kafir dan pelaku maksiat dan menjauhi kaum muslimin dan mukminin. Jika demikian keadaannya maka harus disikapi dengan cara yang lain pula.

Jadi, apakah pemerintah yang sah itu? Kita ingin tahu istilah pemerintah yang sah menurut persepsi mereka! Jika pemerintahan yang berkuasa dengan kekuatan senjata, dipatuhi dan ditaati oleh rakyat dianggap sebagai pemerintahan yang sah.

Jadi, untuk mengetahui istilah pemerintahan yang sah perlu kaidah. Beberapa sisi telah kami jelaskan di atas. Adapun mengaitkan persoalan menegakkan pemerintahan yang sah dengan khilafah Islamiyah adalah perkara yang tidak dapat diterima sama sekali. Rasulullah ﷺ telah mengabarkan bahwa masa khilafah rasyidah itu adalah tiga puluh tahun, setelah itu akan muncul penguasa-penguasa yang otoriter (*jabbariyan wa adhdhan*, *red*).

[Muraja'att fi Fiqhil Waqi' as-Sunnah wal Fikri 'ala Dhaui al-Kitabi wa as-Sunnah]

Jual Beli Lewat Internet

TRANSAKSI JUAL BELI TELAH BERUSIA BEGITU TUA. SARANA DAN PRASARANANYA SELALU BERKEMBANG. SATU ATAU DUA DEKADE BELAKANGAN MULAI RAMAI JUAL BELI MELALUI JARINGAN INTERNET.

Jual beli lewat internet – terutama di negara yang teknologi informatikanya maju—sangat ramai. Berbagai komoditi bisa ditawarkan. Kalau dulu hanya buku, sekarang merambah ke berbagai produk lain. Dari barang yang kecil sepele hingga rumah yang gede.

Jaringan internet bagai etalase yang murah dan non stop. Toko online, biasa disebut begitu. Toko dibuka sepanjang waktu. Barang dipajang dan bisa ditonton selama 24 jam sehari dalam sepekan. Bandingkan dengan toko konvensional, termasuk supermarket maupun hypermarket pun terbatas waktunya.

Sisi lebih toko online ini adalah tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak butuh kasir khusus, penjaga khusus dan lain-lain. Biaya untuk karyawan pun kecil seramping jumlah pengelolanya. Artinya biaya yang harus dikeluarkan semakin sedikit, sehingga keuntungan yang ditangguk pun semakin besar.

Karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan calon pembeli, maka akan memunculkan berbagai masalah. Hal ini lebih pontensial merugikan pihak pembeli. Terutama kondisi barang yang dijual tidak bisa diketahui secara jelas dan pasti. Mungkin bisa lewat gambar atau foto barang yang dijual, tapi kata orang foto tak seindah aslinya. Furniture yang di dalam gambar terlihat indah mengkilap, setelah kiriman diterima ternyata kusam dan dekil. Permasalahan bisa berkembang menjadi sebuah konflik yang serius, akibat komunikasi yang tidak seimbang.

Memang harus diakui toko online merupakan pasar yang inovatif, sebuah terobosan yang luar biasa. Hanya saja sebagai kaum muslim tidak mencukupkan pada sisi keunggulan dan kemudahan. Islam telah menggariskan beberapa syarat untuk tercapainya transaksi jual beli yang sah. Pertanyaannya adalah apakah jual beli lewat internet memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya sebuah transaksi jual beli? Dalam boks berikut ada jawaban yang diberikan oleh Syaikh Abdullah Jibrin. Fatwa tersebut beliau keluarkan terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang transaksi jual beli lewat internet yang akhir-akhir ini semakin ramai dan digemari. Kiranya fatwa beliau bisa dijadikan sebagai panduan bagi seorang muslim yang ingin terjun dalam bisnis online lewat internet. Tidak menutup kemungkinan ada fatwa yang berbeda. Tapi paling tidak fatwa ini bisa dijadikan pembanding.

Di antara syarat-syarat penjualan adalah diketahuinya besarnya harga dan barang yang dijual. Faktor ketidak-tahuan terhadap harga dan barang harus hilang. Jika tidak, bisa menimbulkan perbedaan dan peselisihan yang berdampak luar biasa. Misalnya, muncul permusuhan antara sesama kaum muslimin, saling tidak bertegur sapa, memutus silaturrahim dan saling tidak peduli. Semua ini dilarang dan diperingatkan oleh Allah

Mengetahui barang hanya bisa terwujud melalui proses melihat atau adanya kriteria yang jelas. Oleh karena itu kami pandang hal tersebut tidak akan menjadi jelas kecuali dengan cara bertemu dan berbicara langsung, menyaksikan barang serta mengetahui manfaat dan jenisnya. Terkadang, hal itu tidak akan dapat terealisir dengan sempurna bila proses akad dilaksanakan melalui layar monitor atau pembicaraan via telepon. Lewat kedua sarana tersebut biasanya sering terabaikan dalam menjelaskan kondisi barang, atau berlebihan dalam memuji produk dan menyebutkan keunggulan suatu produk. Hal ini umum terjadi dalam berbagai iklan dan promosi yang dipublikasikan melalui surat kabar dan majalah, padahal kenyataannya banyak yang tidak terbukti.
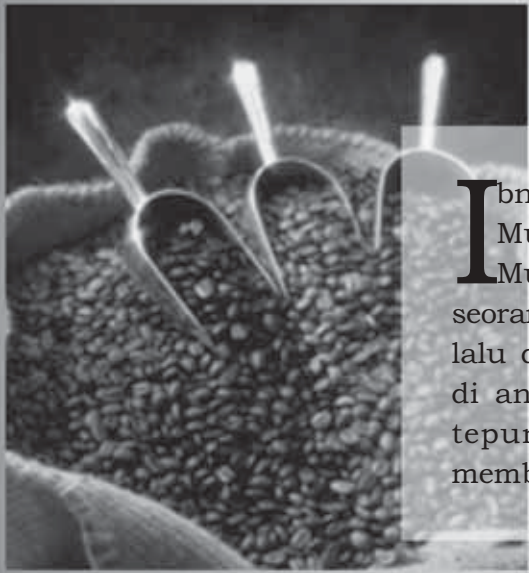
Bila memang syarat di dalam menjelaskan, mengetahui harga dan barang terpenuhi, sehingga ketidaktahuan hilang; maka boleh melakukan transaksi dan akad jual-beli. Baik lewat telepon, layar monitor, internet atau sarana lain yang dapat dimanfaatkan. Tentu harus ada jaminan terhindar dari kerusakan, manipulasi, sikap merugikan pihak lain dan mendapatkan harta dengan cara yang tidak semestinya. Bila salah satu dampak negatif ini terdapat dalam sebuah transaksi jual-beli tersebut, maka jual beli dengan sarana tersebut tidak dibolehkan. Betapa banyak terjadi kerugian yang fatal dan kebangkrutan yang dialami oleh pemilik modal besar karena hal itu. Belum lagi terjadinya perselisihan dan perseteruan yang membuat sibuk para qadhi dan hakim untuk menyelesaikannya.

Wallahu a'lam ✎

[Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam Al-Fatawa asy-Syar'iyyah fi al-Masa-il al-'Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram]

Keadilan Para Salaf

Ibnu Abi Syaibah ﷺ mengatakan di dalam kitab Al-Mushannaf (IV/387), "Jarir memberitahu kami dari Mughirah dari Abu Ma'syar dari Ibrahim mengenai seorang laki-laki yang menghimpun antara dua madunya, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya dia menyamaratakan di antara mereka semua sehingga tersisa kelebihan tepung dan makanan yang telah ditakar, lalu dia membaginya segenggam demi segenggam,

Buruk Sangka
Jangan Dituruti

DI ANTARA INDAHNYA SYARIAT ISLAM ADALAH ADANYA SEBUAH LARANGAN BAGI SETIAP MUSLIM UNTUK BERPRASANGKA BURUK TERHADAP MUSLIM. KALAU SAJA INI DITAATI OLEH SEGENAP KAUM MUSLIMIN, NISCAYA TERCIPTA KEDAMAIAN, KETENANGAN, DAN UKHUWAH YANG ERAT ANTARA SESAMA MUSLIM.

Terjadi berbabagi keburukan berupa ghibah, kekacauan, permusuhan, dan dendam bertitik tolak dari kebiasaan prasangka buruk terhadap sesama muslim. Pernah terjadi peristiwa besar yang menggoncangkan Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin secara umum. Kasus itu berangkat dari sebuah tuduhan zina yang dilontarkan oleh tokoh munafik terhadap Bunda Aisyah yang diawali oleh prasangka buruk. Sayangnya sebagian kaum muslimin termakan isu tersebut bahkan punya andil ikut menyebarluaskan. Kemudian Allah ﷻ memberikan teguran keras kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebaran berita yang didasari dengan buruk sangka terhadap Aisyah رضي الله عنها tersebut.

﴿ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴾

Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (An-Nur:12)

Dalam ayat ini, sebagaimana penjelasan para ulama tafsir, terdapat celaan yang keras untuk para penuduh. Juga mengandung bimbingan bagi setiap muslim apa yang harus dilakukan manakala saudaranya diisukan melakukan hal buruk. Seseorang tetap dituntut berprasangka baik, bahwa tidak mungkin saudaranya melakukan perbuatan seperti yang disangka oleh orang yang memang suka menuduh. Lebih dari itu harus dinasihatkan kepada para penyebar isu agar tidak melempar tuduhan, kecuali bisa memberikan bukti atau mendatangkan empat saksi yang terpercaya.

Peristiwa yang tak kalah besar adalah tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Penyebabnya adalah prasangka buruk yang tumbuh subur dalam

jiwa para pembunuh. Demikian pula yang melatarbelakangi pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagian orang beprasangka buruk bahwa Ali adalah dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*!

Itulah sebagian sejarah hitam akibat buruk sangka yang dituruti. Semuanya terjadi dengan takdir Allah ﷻ. Semestinya kita bisa ambil pelajaran dan jangan sampai terjerembab dalam kesalahan yang sama. Peristiwa buruk akan selalu berulang jika orang selalu menuruti prasangka buruk. Setanlah yang akan kegirangan, karena memang kondisi demikian yang selalu diharapkan musuh Allah.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾

"*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.*" (Al-Maidah:91)

Buah Pahit Pelaku Buruk Sangka

Ada banyak keburukan yang akan dipanen oleh pelaku buruk sangka. Di antaranya:

1. Mendapat dosa besar, jika berprasangka buruk kepada orang shalih dan terhormat, seperti ulama atau dai. Hal ini disebutkan oleh Syaikh Abu Bakar al-Jazairi dalam tafsirnya terhadap surat al-Hujurat ayat 12.

2. Dosa besar jika buruk sangka disampaikan/disebarkan kepada orang lain, karena termasuk ghibah dan tuduhan. Para ulama telah sepakat bahwa dua hal tersebut terakhir adalah dosa besar.

3. Jika berupa tuduhan zina, maka berhak mendapatkan hukuman had berupa didera sebanyak 80 kali.

4. Jika tuduhan selain zina penuduhnya kena hukuman ta'zir, bentuknya tergantung ketetapan penguasa. (As-Sinqithi tafsir surat an-Nur ayat 4).

5. Terancam kebangkrutan, amal kebaikannya habis di akhirat kelak.

6. Orang yang menuduh tanpa bukti berarti telah melakukan puncak riba. Sementara riba yang paling kecil dosanya seperti menzinahi ibu kandungnya.

Saat Dibolehkan Prasangka Buruk

Dalam kondisi tertentu berprasangka diperbolehkan.

﴿ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ﴾

"*Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa.*" (Al-Hujurat:12)

As-Syaukani menjelaskan tentang ayat ini bahwa tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang yang tidak menampakkan keburukan. Adapun pada orang yang menampakkan keburukan diperbolehkan berprasangka buruk. Akan tetapi tetap dilarang memperbincangkan keburukannya pada orang lain, kecuali dalam rangka mengadakan perbaikan. Bahkan berprasangka buruk itu wajib terhadap orang-orang yang jahat atau musuh-musuh Islam. Di antara dalilnya,

﴿ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ﴾

"*Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka;*" (Al-Munafiqun:4)

Ayat ini memerintahkan agar waspada terhadap orang jahat secara umum, karena punya potensi memberikan madharat. Banyak musibah karena umat berprasangka baik kepada orang yang buruk. Di antaranya dibunuhnya Khalifah Umar oleh seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah yang dibiarkan leluasa hidup di Madinah bersama-sama kaum muslimin. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar, adalah akibat pengkhianatan al-Qami, orang Syiah yang diangkat oleh khalifah sebagai perdana menteri. Masih banyak contoh lain.

Kiat Memupus Prasangka Buruk

1. Menepis ketika bisikan buruk sangka datang. Prasangka buruk adalah bisikan yang paling dusta. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"*Hati-hatilah terhadap prasangka buruk, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya perkataan.*" (Riwayat Bukhari).

2. Melaksanakan nasihat sahabat Umar seperti terkandung dalam perkataannya, "*Janganlah kamu berprasangka buruk terhadap kalimat yang diucapkan saudaramu selama kamu masih bisa menakwil pada maksud yang baik.*"

3. Mengamalkan nasihat Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, "*Seorang muslim hendaknya selalu berusaha mencari udzur (alasan) bagi saudaranya.*"

Dengan nasihat-nasihat tersebut seorang muslim hendaknya menahan prasangka buruknya agar tidak dituruti. Dengan begitu kedamaian akan senantiasa lebih terjaga.

Ditulis oleh al-Ustadz Syamsuri

Sapa Pembaca

Tulis dan kirimkan pengalaman Anda bersama Fatawa ke alamat Redaksi, atau email ke majalah.fatawa@gmail.com atau sms ke 0812 155 7376

TENTANG JIN 1

Assalamu'alaikum, Afwan rubrik konsultasi mengusik ana tentang menikah dengan jin dan melayat non muslim. Semua itu fatwa dari ulama siapa? Mengapa khilaf dalam hal ini tidak dibawakan dengan lengkap dan jelas?
Andri - 0818089xxxxx

TENTANG JIN 2

Mohon masalah beristri dengan jin dikaji lebih jauh lagi. Karena manusia berhubungan dengan jin bisa membuka pintu fitnah. Tak ada contoh jin dan manusia yang salih. Iblis dari golongan jin juga. Coba dicek surat al-Jin ayat 6. Juga apa sekufu?
Abu Thalib - 0813474xxxxx

Red: *Memang masalah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini termasuk dalam masalah ijtihadiyah. Berhubung terbatasnya tempat kami tidak bisa menguraikan secara panjang lebar dari berbagai pendapat yang ada. Mungkin lain kali akan diulas secara lebih detil lagi, insyaallah.*

FATAWA DI SIDOARJO

Untuk mendapatkan Fatawa saya harus menghubungi siapa? Saya di Sepanjang
031707xxxxx

Red: *Anda bisa melihat daftar agen Fatawa, termasuk Surabaya dan sekitarnya, di sampul belakang edisi kali ini. Terima kasih.*

MENGENAL ISLAM LEWAT FATAWA

Alhamdulillah, karena rajin membaca majalah-majalah yang berakidah salaf; Fatawa salah-satunya, telah membuat saya lebih bisa memahami Islam yang lurus yang dipahami oleh para salaf yang saleh. Dan kini saya menyadari bahwa pemahaman tentang Islam yang diberikan di sekolah-sekolah umum seperti yang kami terima telah dibelokkan untuk kepentingan dunia dan politik. Salah satunya saudara kami yang protes bahwa yang bikin UUD dan Pancasila adalah kafir. Pasti beliau seperti dahulu yang memahami Islam cuma dari sekolah umum yang mempelajari Islam sebatas kulit. Bahkan hanya seperti PMP. Pasti syok setelah Islam sejati meletakkan al-Quran di atas segala perundangan buatan manusia di muka bumi. Semoga Allah membuka mata hati setiap muslim untuk mempelajari agamanya hingga tidak bodoh dalam syariat dan Allah pasti akan mengokohkan agama ini. Amin
Abdullah - 08165xxxxx

KAJI KREDIT LEBIH DALAM

Langsung saja. Pada tulisan tentang kredit mengapa hanya melihat perbedaan harga saja, tidak diperhatikan klausul-klausul perjanjian antara pemberi kredit dan pengambil kredit yang sangat merugikan salah satu pihak. Kredit sekarang kan bukan sekadar perbedaan harga. Kita berharap Fatawa lebih teliti lagi
Abdullah, Sukoharjo - 081804xxxxx

MENGAPA IKUTI PEMERINTAH

Pendapat Anda pada Fatawa volume 2 nomor 12 Syawal 1427H, mengikuti pemerintah merupakan pendapat yang sangat kuat adalah "sesat dan menyesatkan". Sebaiknya anda segera bertobat sebelum dipanggil Allah. Dengan alasan menghindari perpecahan Anda membuat hukum baru tentang tata cara menentukan hari raya. Kembalilah kepda Allah dan Rasul-Nya wahai Salafiyun. Jangan takut dalam menegakkan sunah walaupun berhadapan dengan siapa pun. Sekali lagi bertobatlah hentikan perbuatan bid'ah kalian. Bid'ah adalah dholalah. Kalau pakai tafsir, ulama mana yang mau antum pakai. Jelas ulama salafiyin. Jangan-jangan tafsir Depag, Hamka dan lain-lain Anda bid'ahkan sebagaimana ciri khas golongan Anda. Saya tutup dengan salam mudah-mudahan masih anda jawab. Karena selain Anda bid'ah dan salah semua.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
081540xxxxx

Red: *Ulasan dalam edisi tersebut kami angkat dari berbagai sumber. Kajian dari berbagai ulama masa dahulu maupun kini. Dan mereka mendasarkan pada kajian dalil yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah, contoh perilaku para khulafaurrasyidin dan sahabat secara umum. Jadi selain mengemukakan berbagai dalil juga perlu kemampuan untuk menyimpulkan berbagai dalil. Dalil dan istidlal dua-duanya harus tepat.*

LANGGANAN FATAWA

Bisa tidak saya ingin berlangganan Fatawa. Minta dikirim ke alamat saya.
Miswanto, Sumsel - 0819276xxxxx

Red: *Bisa, insyaallah. Mohon data dan alamat yang lengkap. Bisa Anda pelajari petunjuk berlangganan yang terdapat dalam majalah ini.*

BIOGRAFI PENULIS

Mohon dimuat materi-materi ilmiah dan penting yang ada di dalam situs www.muslim.or.id Sekaligus untuk mempererat ukhuwah antara asatidz. Kalau bisa dimuat juga biografi ringkas penulis agar pembaca lebih mengenal
Abu Farhan, Depok - 0815846xxxxx

Red: *Alhamdulillah antara kami dengan muslim.or.id telah terjalin ukhuwah. Bahkan salah seorang Dewan Redaksi Fatawa yakni Al-Ustadz Abu Sa'ad adalah pengasuh website tersebut. Usulan untuk memuat biografi penulis insya Allah kami pertimbangkan.*

Komentar yang termuat dalam ruang Sapa Pembaca akan dinilai oleh redaksi. Pengirim yang komentarnya terpilih akan mendapat bingkisan dari Majalah Fatawa, Insya Allah

Maaf! Barang yang Sudah Dibeli Tidak Bisa Dikembalikan

DALAM DUNIA BISNIS KEUNTUNGAN TENTUNYA MENJADI HARAPAN. SEBALIKNYA KERUGIAN AMAT DIJAUHI. BERBAGAI CARA PUN DITEMPUH.

Semakin banyak cara yang digunakan orang untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari kerugian. Para pengusaha berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini wajar. Orang yang berakal tidak mungkin berharap rugi.

Yang perlu diingat adalah segala sesuatu, meski pada dasarnya bersifat mubah, tidak boleh keluar dari ketentuan yang ditetapkan syariat. Masalahnya cara yang ditempuh orang tidaklah sama. Tidak semua orang memiliki cara yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kalau kita cermati nota pembelian, hampir selalu tertera tulisan "*barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar*". Bagi kebanyakan orang hal tersebut tidak asing lagi. Hampir selalu dijumpai dalam lembaran nota jual beli di berbagai toko. Tidak banyak mungkin yang memperhatikan sederet kata-kata yang biasanya dicetak kecil tersebut. Bagi mereka yang penting telah mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga sesuai.

Sebaliknya bagi pihak penjual hal tersebut merupakan sesuatu yang menguntungkan. Rupanya ini adalah satu trik pedagang agar barang dagangan yang telah berpindah ke tangan pembeli tidak lagi kembali kepada dirinya dengan cara apapun dan dalam kondisi bagaimana pun. Dengan pesan tersebut dianggapnya sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang tak terucapkan. Mereka merasa benar dan berhak menolak pembeli yang mengembalikan barang yang terjual dengan dalih catatan "*barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar*". Pembeli pun terpaksa rela menanggung kerugian jika ternyata barang yang dibelinya cacat atau rusak akibat proses produksi.

Berikut adalah fatwa dari Lajnah Daimah tentang catatan "kesepakatan" dalam nota pembelian: *barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar*.

"**Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Itu merupakan syarat yang tidak dibenarkan. Di dalamnya terkandung sikap yang merugikan dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi. Persyaratan ini tidak bisa menghilangkan cacat suatu barang. Semestinya bila terdapat cacat atau kerusakan produksi seorang pembeli mempunyai hak untuk menukarkan dengan barang yang baik. Bahkan boleh meminta kembali uang yang telah dibayarkannya.**

Dalam sebuah transaksi nilai pembayaran yang sempurna merupakan ganti barang yang sempurna. Sementara tindakan penjual yang mengambil harga pembayaran padahal barang yang dijualnya cacat termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Selain itu syariat juga telah menempatkan syarat 'urfi (tradisi/kebiasaan) seperti lafzhi (lisan/lafal). Hal ini untuk menghindari adanya cacat yang ternyata didapati kemudian. Dalam rangka menempatkan posisi syarat kebiasaan setara dengan syarat lafal inilah barang yang ternyata cacat mestinya boleh dikembalikan."[1]

Uang Tidak Bisa Kembali

Menurut Komisi Fatwa Saudi tersebut kebiasaan penjual yang mencantumkan kalimat maaf barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar merupakan hal yang terlarang. Kesepakatan sepihak ini merugikan pembeli, bila ternyata barang yang dibelinya terdapat cacat atau kerusakan. Adalah kezhaliman yang dilakukan oleh para pedagang, karena mereka menghalangi orang dari sesuatu yang menjadi haknya.

Kebiasaan ini tidak jauh beda dengan kebiasaan lain. Pedagang biasanya menolak pengembalian barang yang sudah dibeli. Lebih tepatnya adalah pedagang menolak permintaan pembeli yang ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli dan ingin mendapatkan kembali uangnya. Kalau sekadar barang kembali tanpa harus mengembalikan uang tentu banyak pedagang yang mau. Umumnya pedagang memang membuat suatu persyaratan, lebih tepatnya peraturan, bahwa tidak boleh kembali barang kembali uang. Sekali lagi sikap ini didasari prinsip tidak mau rugi, keuntungan yang sudah diraih jangan sampai pergi lagi. Akhirnya pembeli hanya boleh menukar dengan barang lain yang seharga. Ditukar dengan barang yang lebih tinggi harganya juga boleh, tetapi disertai penambahan harga bayar. Tentang kasus ini *al-Lajnah ad Dâimah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'* [2] telah mengkaji dan membahasnya.

Komisi Fatwa Saudi mendapat sebuah pertanyaan: Apa pendapat Anda –semoga Allah melimpahkan berkah kepada Anda- jika pedagang membuat kesepakatan dengan pembeli bahwa boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli kalau menghendaki. Tetapi uang yang sudah dibayarkan tidak boleh diminta kembali. Solusinya pembeli boleh memilih barang-barang yang dijual untuk menggantikannya. Apabila tidak mendapatkan apa yang sesuai, kemudian penjual mengikat harga bagi pembeli tersebut, kapan ia menghendaki sesuatu dari toko tersebut maka dapat memanfaatkan stok ini."

Jawaban: Diperbolehkan memberikan syarat *khiyar* (hak untuk memilih apabila terdapat aib dalam barang yang ia beli) dalam suatu jual beli untuk jangka tertentu, dan bagi pembeli untuk mengembalikan barang dagangan dalam tempo ini sesuai dengan khiyar dan mengambil harga (uang) yang telah ia bayarkan kepada penjual karena merupakan hartanya. Adapun memberi syarat uang tidak kembali melainkan pembeli membeli dengan uang tersebut barang yang lain dari penjual maka hal tersebut adalah syarat yang batil, tidak boleh diterapkan karena sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَ إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, walaupun seribu syarat" [3]

Dan kita memohon taufiq kepada Allah, semoga shalawat serta salam terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarganya serta para sahabatnya"

Demikianlah semoga menjadi perhatian bagi para pedagang serta membuat mereka menyadari kekeliruan mereka. ✎

Disusun oleh Ustadz Thoyyib, Lc.

Catatan:

1. Fatwa no. 13788, Fatâwâ al Lajnah ad Dâimah li al Buhuts al 'Ilmiyyah wa al Iftâ' jilid 13 hal. 197-198 dengan ketua : Syekh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz dan anggota: Syekh Bakr abu Zaid, Syekh Abdul Aziz Alu asy Syekh, Syekh Shaleh al Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Ghudayyan.
2. Fatwa no. 19804, Fatâwâ al Lajnah ad Dâimah li al Buhuts al 'Ilmiyyah wa al Iftâ' jilid 13 hal. 199 dengan ketua : Syekh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz dan anggota: Syekh Bakr abu Zaid, Syekh Abdul Aziz Alu asy Syekh, Syekh Shaleh al Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Ghudayyan.
3. HR. Bukhari (2023), (2375), (2527), Muslim (2763), an Nasâi (3397), Ibnu Majah (2512), Ahmad (24603)

ABDULLAH BIN ABBAS رضي الله عنهما
Imam Ahli Tafsir

RASULULLAH ﷺ BERNAH BERDOA UNTUK IBNU ABBAS, "YA ALLAH, AJARKANLAH KEPADANYA TAFSIR DAN FAQIHKANLAH DIA DALAM MASALAH AGAMANYA."

Nasab dan Kelahirannya

Beliau adalah Abdullah putra paman Rasulullah n yaitu al-Abbas bin Abdul Muththalib Syaibah bin Hasyim.

Ibunya bernama Umul Fadhl Lubabah binti al-Harits bin Huzn bin Bujair al-Hilaliyah dari bani Hilal bin Amir.

Beliau lahir di Syi'b (tempat diantara dua bukit) bani Hasyim, tempat Nabi, keluarga, dan kerabatnya dari bani Hasyim diboikot kaum Quraisy. Tepat pada tahun pemboikotan, kira-kira 3 atau 4 tahun sebelum Nabi ﷺ hijrah ke Madinah Nabawiyah.

Sifatnya

Orangnya berperawakan tinggi, wajahnya ganteng, berwibawa, berakal sempurna, dan mempunyai jiwa yang cemerlang. Wajahnya bersinar. Abu Juwairiyah menuturkan bahwa Ibnu Abbas kalau mengenakan sarung hingga setengah betisnya atau ke atas sedikit. Seperti itu pula cara memakainya saat shalat.

Perjalanan Hidup

Pada tahun penaklukan kota Makkah Ibnu Abbas bersama ibunya ikut berhijrah. Sebagaimana diceritakan Ibnu Abbas sendiri bahwa saat itu ia masih anak-anak sehingga mengikuti ibunya. Bergabung dalam barisan kaum wanita yang termasuk kaum lemah sehingga mendapat udzur.

Beliau bersahabat menemani Nabi ﷺ selama kurang lebih 30 bulan. Selain itu juga belajar kepada ayahnya sendiri, Zaid bin Tsabit, dan sahabat senior lainnya. Beliau memiliki banyak anak, yang paling besar adalah al-Abbas dan yang paling kecil adalah Ali Abul Khulafa', al-Fadhl, Muhammad, Ubaidullah, Asma' dan Lubabah.

Rustum al-Khazaz menceritakan bahwa Ibnu Abi Malikah menuturkan, saya menemani Ibnu Abbas dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Setiap singgah di suatu tempat, Ibnu Abbas selalu menghidupkan separuh malamnya dengan shalat. Bacaannya begitu tartil dan diulang-ulang saat sampai pada ayat:

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾﴾

"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya" (Qaf:19) [red]

Keutamaannya

Ikrimah menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah menuturkan, Nabi ﷺ mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untukku dengan hikmah.

Said bin Jubair menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas menuturkan, saya bermalam di rumah bibiku (bibi dari garis ibu, [red]), Maimunah, istri Rasulullah. Saya menaruh air untuk bersuci Nabi; lantas Rasulullah bertanya, siapa yang menaruh ini? Dijawab, Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah ﷺ mendoakannya,

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ اَلتَّأْوِيْلَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Ya Allah ajarkanlah kepadanya tafsir dan faqihkanlah dia dalam masalah agamanya."

Thawus menceritakan, bahwa Ibnu Abbas menuturkan, sungguh bila aku bertanya tentang suatu

perkara, maka aku tanyakan hal tersebut kepada 31 sahabat Nabi ﷺ.

Said bin Jubair menuturkan, para sahabat dari kalangan Muhajirin merasa tidak sepakat terhadap Khalifah Umar bin Khaththab karena Ibnu Abbas diikutkan dalam majelis musyawarah. Ibnu Abbas mereka pandang masih terlalu hijau. Umar pun ingin memperlihatkan kelebihan Ibnu Abbas. Umar bin Khaththab menanyai sekelompok sahabat tentang surat *idzaa jaa'a nashrullaah* (surat an-Nashr:1-3, *red*). Sebagian menjawab, bahwa Allah ﷻ memerintahkan kepada nabi-Nya apabila melihat manusia masuk agama Islam secara berkelompok-kelompok hendaklah bertahmid dan beristighfar kepada-Nya. Ada sahabat yang berpendapat lain, sebagianya terdiam. Umar berkata kemudian meminta Ibnu Abbas untuk menjawab. 'Itu merupakan peberitahuan Allah ﷻ kepada nabi-Nya tentang waktu kematiannya, ajal Nabi ﷺ sudah dekat. Karena itu Allah memerintahkannya agar banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Umar bin al-Khaththab memujinya sebagai pemuda jagoan, mempunyai lisan yang fasih dan hati yang berakal.

Ikrimah menggelari Ibnu Abbas sebagai sebaik-baik penerjemah al-Quran. Setiap dalam al-Quran diketahuinya kecuali tiga kata, yaitu *arraqiim*, *ghisliin* dan *hanaanan*.

Ubai bin Ka'ab pernah berkata tentang Ibnu Abbas -sementara Ibnu Abbas berada di sisinya- orang ini akan menjadi *habrul ummah* (orang yang memiliki lautan ilmu), orang yang berakal, dan memilki pemahaman; sungguh Rasulullah telah berdoa kepada Allah agar memberikan pemahaman dalam masalah agama.

Thawus menuturkan, saya menemui sekitar 500 sahabat yang kalau menyelisihi pendapat Ibnu Abbas, maka mereka mengembalikan kepada pendapat Ibnu Abbas.

Al-A'masy menceritakan penuturan Abu Wail tentang Ibnu Abbas. Suatu saat Ibnu Abbas berkhutbah saat menjadi amir haji. Beliau membuka khutbahnya dengan membaca surat an-Nur, kemudian menjelaskan tafsirnya. Belum pernah kudengar dan kuketahui pidato seperti pidatonya Ibnu Abbas. Seandainya ceramah ini didengar oleh bangsa Persia, Romawi atau Turki, sungguh mereka akan masuk Islam!

Habib bin Abi Tsabit menceritakan, bahwa Abu Ayub al-Anshari mendatangi Muawiyah mengeluhkan utangnya. Muawiyah tidak menanggapinya. Kemudian menuju Bashrah, menemui Ibnu Abbas di kediamannya. Ibnu Abbas berpesan, aku akan memperlakukan kamu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ,. Berapa utangmu? Abu Ayub menyebutkan angka 20.000,- Ibnu Abbas pun memberinya 40.000,- dan 20 budak serta apa yang bisa diberikan.

Fatwanya

Ibnu Abi Malikah menceritakan, bahwa Ibnu Abbas berkata, manusia akan binasa hingga tinggal *nisnas*. Seseorang bertanya, apa *nisnas* itu? Ibnu Abbas menjawab, makhuk sejenis manusia tetapi bukan golongan manusia.

Asy-Sya'bi menceritakan bahwa Ibnu Abbas menuturkan, janganlah mencari-cari rahasia orang lain, jangan menghibah, dan jangan berdusta!

Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah ﷻ, "*Kuunuu Rabbaniyyin*" yaitu orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil hingga yang besar.

Ibnu Abbas menuturkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu dengan satu kali basuh, satu kali basuh. (Riwayat Bukhari no. 153)

Ubaidullah bin Abdullah menceritakan, Ibnu Abbas

menuturkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ setelah minum susu kemudian berkumur-kumur (tanpa wudhu lagi, *red*). (Riwayat Bukhari no. 204)

Abdullah bin Auf menuturkan, bahwa dia pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas ﷺ, lantas Ibnu Abbas membaca al-Fatihah dengan suara nyaring. Kemudian berkata, untuk mengajari orang bahwasanya hal ini adalah sunah. (Riwayat Bukhari no. 1249)

Ibnu Abbas menuturkan, tatkala Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau ﷺ memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berthawaf di baitullah, kemudian sai di Shafa dan Marwa, kemudian tahalul dengan memotong habis rambutnya atau memendekkannya. (Riwayat Bukhari no. 1616)

Ibnu Abbas menuturkan, manusia diperintahkan agar yang dilakukan terakhir dalam rangakain haji adalah thawaf di Ka'bah, kecuali perempuan yang haid, mereka diberi keringanan. (Riwayat Bukhari no. 1636)

Ikrimah menuturkan, Ali bin Abi Thalib menghukum orang –orang yang murtad dari Islam dengan membakarnya. Kejadian tersebut sampai pada Ibnu Abbas, lantas beliau berkata, saya tidak akan menyiksa atau mengadzab dengan api, karena Rasulullah n bersabda, *janganlah kalian menghukum dengan adzab Allah* ﷻ; tetapi saya memerangi meraka karena Nabi ﷺ bersabda, *barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah*. Hal ini sampai kepada Ali bn Abu Thalib.

Said bin Abu Said menuturkan, saya bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba datanglah seseorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas! Bagaimana engkau berpuasa? Maka Ibnu Abbas menjawab, aku berpuasa pada hari Senin dan Kamis; lantas dia bertanya lagi, mengapa? Maka Ibnu Abbas menjawab, karena amal-amal dinaikan (ke langit) pada dua hari tersebut, saya lebih senang jika amalanku dinaikkan sementara saya sedang berpuasa.

Ikrimah menuturkan, Ibnu Abbas biasa memakai pakaian yang terbuat dari *shuf* (bulu binatang) dan membenci pakaian yang terbuat dari sutra. Ali bin al-Madini menuturkan, Ibnu Abbas meninggal di daerah Thaif pada tahun 68 atau 67 H, dalam usia 71 tahun.

Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya al-Ihkam, bahwa Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub bin Ma'mun, salah satu ulama Islam, berhasil mengumpulkan fatwa Ibnu Abbas menjadi 20 jilid. Ibnu Abbas telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadits; 75 hadits terdapat dalam *Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*), 120 hadits terdapat dalam Shahih Bukhari saja, dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja sebanyak 9 hadits. ✎

Disusun oleh: Ustadz Mubarok.

Daftar Pustaka:

1. Siyarul A'lamin Nubala
2. Shahih al-Bukhari

NABI MELARANG POLIGAMI ?

Poligami tengah menjadi perbincangan hangat, bahkan panas. Berbagai media dari cetak, elektronik hingga dunia maya penuh dengan topik poligami. Yang setuju mengemukakan berbagai argumentasinya. Demikian juga yang anti. Pihak yang anti mengatakan bahwa poligami sebenarnya tidak boleh, karena Rasulullah ﷺ sendiri melarang keras melarang menantunya yang mau memadu Fatimah, anaknya. Konon untuk menikah lagi pun harus disertakan persetujuan dari istri pertama. Tanpa mengantongi izin seorang lelaki tidak sah melakukan poligami.

Betulkah argumentasi di atas Ustadz? Terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang diberikan. Semoga pengasuh rubrik ini kalau ingin poligami diberi kemudahan. Kalau saya satu saja belum.

Ericak, Jakarta

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penyikapan terhadap suatu masalah yang beragam adalah wajar. Setiap kepala berkomentar sesuai dengan isi kepalanya dan berbagai pertimbangan lain. Ada yang menolak karena merasa tidak mampu, tapi ada juga yang karena takut wanita, alias tidak tidak mampu meredam perasaan sang istri. Karena itu harus dibedakan antara hukum poligami dengan sikap yang didasarkan pada keadaan yang subyektif.

Secara asal sebenarnya asal hukum poligami adalah boleh, bukan sunah apalagi wajib. Seperti fatwa Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i رحمه الله dari Yaman saat ditanya tentang hukum poligami, "Bukan sunah, tapi boleh." Hukum ini bisa menjadi dianjurkan, mandub, dalam kondisi tertentu. Syaikh Musthafa al-Adawi mengatakan, "Poligami dianjurkan apabila seorang laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Dasarnya firman Allah,

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴾

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (An-Nisa': 3)

Jadi penetapan hukum poligami didasarkan pada al-Quran dan takrir (sikap nabi) terhadap perbuatan para sahabat. Saat ada seseorang yang masuk Islam sementara sebelumnya telah mempunyai istri lebih dari empat (sebagai batas maksimal, jumlah istri, [red]), maka beliau perintahkan untuk memilih empat saja, sementara yang lain diceraikan.

Pantaskah seorang muslim mengubah ayat, secara terang-terangan, maupun secara samar? Secara samar artinya melakukan ta'wil yang menyimpang. Akankah kita juga menutup mata terhadap sikap Rasulullah ﷺ terhadap perilaku sahabat. Kalau haram tentunya beliau akan menyuruh memilih satu saja, sementara yang lain dicerai.

Ayat di atas sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwa poligami itu 100% halal dan boleh, tentu kalau dipenuhi syarat-syaratnya.

Tentang anggapan bahwa Rasulullah ﷺ melarang poligami dengan bukti bahwa saat anak perempuannya, Fatimah, akan dimadu oleh Ali beliau mencegahnya. Marah, katanya. Jawabnya adalah betul Rasulullah ﷺ mencegahnya. Tidak salah juga beliau marah. Tetapi masalahnya mengapa beliau menolak anaknya dimadu? Mengapa beliau marah? Karena poligami atau ada sebab lain yang mendasar?

Sepintas hadits tersebut memang bisa dipahami begitu. Tetapi akan kelihatan salah kalau dipahami secara utuh, tidak sepotong-potong. Hadits tersebut bersumber dari al-Miswar bin Makhramah.

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا..... وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا

"Sesungguhnya Ali telah melamar anak perempuan Abu Jahal (dalam hadits lain disebutkan namanya Juwairiyah, [red]) untuk memadu bersama Fatimah رضي الله عنها. Aku mendengar Rasulullah ﷺ kemudian berkhutbah di hadapan umat tentang masalah tersebut di atas mimbar. Saat itu aku sudah besar. Beliau berkata, 'sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Aku khawatir dia akan terpengaruh agamanya..... Aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram. Demi Allah tidak akan berkumpul antara putri Rasulullah ﷺ dengan putri musuh Allah."[1]

As-Sayyid bin Abdul Aziz As Sa'dani mengatakan bahwa sesungguhnya hadits atau hukum larangan poligami ini khusus untuk putri Rasulullah ﷺ. Alasannya tidak diperkenankan putri seorang nabi berkumpul dengan putri musuh Allah. Oleh karena itu, putri Rasulullah tidak akan bersatu bersama putri musuh Allah. Wanita yang akan dinikahi Ali tersebut adalah anak Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Allah dan rasul-Nya. Dikatakan oleh Ibnul Munayyir al-Iskandari, "Ini termasuk dalam wanita-wanita yang diharamkan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ berkata, "Sesungguhnya aku khawatir mereka akan menfitnah putriku." Kalau Ali bin Abu Thalib menikah dengan selain putri Nabi ﷺ, niscaya beliau tidak akan mengingkarinya...

Jadi argumentasi haramnya poligami dengan dasar karena Rasulullah ﷺ melarang Ali bin Abi Thalib akan menikahi Juwairiyah tersebut, setelah beristrikan Fatimah رضي الله عنها, adalah tidak tepat. Kungkungan nafsu pribadi dan perasaan memang sering menyeret pada kesalahan. Apalagi bila kurang memahami hakikat dan realita sirah nabawiyah yang sesungguhnya. Tambah parah bila tidak mengenal metode *istinbath* (penyimpulan, [red]) hukum fikih yang baku.

Sisi lain adalah, permintaan beliau terhadap Ali tersebut bersifat sangat manusiawi. Selain sebagai pembawa risalah, Muhammad ﷺ juga seorang manusia, yang punya istri, anak, menantu serta teman. Hubungan yang bersifat pribadi antara beliau dengan Ali bin Abu Thalib sangat dekat. Ali رضي الله عنه sejak kecil diasuh dan tinggal di rumah beliau. Sehingga posisinya sudah seperti anak sendiri. Sementara Rasulullah ﷺ sendiri sejak kecil tinggal dan diasuh oleh ayah Ali. Lengkaplah kedekatan dan kemesraan antara keduanya.

Oleh karena itu, putri Rasulullah tidak akan bersatu bersama putri musuh Allah. Wanita yang akan dinikahi Ali tersebut adalah anak Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Allah dan rasul-Nya.

Hubungan mereka melewati batas-batas hubungan formal antara seorang nabi dan umatnya. Mereka ibarat ayah dan anak, kakak dan adik sepupu, teman dekat, bahkan sahabat.

Kedekatan Ali رضي الله عنه dengan Rasulullah ﷺ begitu istimewa, tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya. Selain hubungan mertua menantu, mereka berdua adalah sepupu yang pernah tinggal dan dibesarkan dalam satu rumah.

Maka ketika Ali رضي الله عنه menikahi putri Rasululah ﷺ, Fatimah رضي الله عنها, hubungan mereka sangat dekat dan mesra. Bagi Ali رضي الله عنه, mertuanya itu sudah seperti ayahnya sendiri, teman sendiri dan tempat curhat. Demikian juga dengan Rasulullah ﷺ, baginya Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه lebih dari sekadar menantu, tetapi teman baik, sahabat, tempat curhat serta seperti anak kandung sendiri.

Maka amat wajar dan manusiawi ketika Rasulullah ﷺ menginginkan agar Ali bin Thalib tidak mengawini wanita lain selain puterinya, paling tidak selama beliau ﷺ hidup. Permintaan ini berlaku sangat khusus hanya

antara mereka berdua saja. Tidak bisa dijadikan dasar hukum yang umum hingga seolah poligami dilarang di dalam Islam.

Kalau memang benar poligami dilarang dalam Islam, seharusnya permintaan untuk tidak menikahi dua wanita atau lebih bukan hanya ditujukan kepada Ali ؓ, tetapi kepada semua sahabat nabi ﷺ. Selain beliau sendiri berpoligami, begitu banyak sahabat nabi ﷺ yang melakukan poligami.

Cukup dengan melihat siapa yang berargumentasi demikian, kita akan tahu kebanyakannya bukan ahli syariah. Sehingga tidak berhak untuk secara serampangan melakukan *istinbath* hukum syariah. Sesungguhnya hukum tentang poligami hanya tepat disimpulkan oleh mereka yang punya kapasitas dalam ilmu syariah. Tanpa penguasaan yang benar terhadap ilmu syariah, maka hasilnya tidak pernah bisa dipertanggung-jawabkan.

Untuk pertanyaan kedua, tentang izin istri sebelumnya berpengaruh pada sah tidaknya sebuah poligami, jawabnya tidak berpengaruh. Karena al-Quran dan as-Sunnah tidak mensyaratkan izin dari istri. Jadi tanpa atau dengan izin poligami secara hukum sah-sah saja. Yang perlu diperhatikan adalah sesuatu yang tidak menjadi syarat sahnya bukan berarti kemudian tidak baik jika dilakukan, apalagi harus ditinggalkan.

Seperti shalat, salah satu syarat sah shalat adalah menutup aurat. Bagi pria aurat meliputi paha (menuntu ditutupnya lutut,[red]) hingga pusar.

Seseorang yang melakukan shalat hanya menggunakan celana kolor yang menutupi lutut hingga pusat, secara hukum sah. Tetapi dilihat dari etika dan kebiasaan (adat) menjadi kurang pantas. Bayangkan seorang imam bekhutbah dan memimpin shalat dengan bertelanjang dada. Tidak umum dan terasa aneh. Sekali lagi kalau bicara hukum, tetap saja sah.

Demikian juga dengan izin dari istri untuk poligami, tidak ada hak siapapun yang mengharuskan suami mengantungi izin istri untuk menikah lagi. Namun sebagai suami yang bijak, alangkah baiknya bila jauh hari sebelum berpoligami, sudah menyiapkan mental istrinya, sehingga tidak jatuh terkaget-kaget ketika mendengarnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Dari Ummul Mukminin Aisyah ؓ berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,"*Lelaki pilihan adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku.*"[2]

Pemberitahuan sebelumnya, yang sangat mungkin menghasilkan kerelaan (izin), akan lebih bisa menekan potensi konflik. Hal ini akan lebih memudahkan tercapainya maksud sebuah pernikahan. *Wallahu a'lam bishshawab.*

Catatan:

1. Shahih al-Bukhari Kitab Fardhul Khumusi No. 3110
2. Sunan at-Timidzi Kitab al-Manaqib No. 3830

Konsultasi Agama membantu dalam menyelesaikan masalah keseharian Anda. Abu Husam Muh Nurhuda MA. siap mencarikan solusi bijak sesuai syariat. Kirimkan masalah Anda ke alamat redaksi via pos atau email: **majalah.fatawa@gmail.com** dengan subyek **Konsultasi Agama**.

KAPAN & BAGAIMANA

Mandi Wajib itu?

DALAM AJARAN ISLAM MANDI BISA MENJADI SUATU IBADAH, BAHKAN DALAM KONDISI TERTENTU MANDI MENJADI SEBUAH KEWAJIBAN

Berpangkal dari niat, mandi bisa menjadi bernilai ibadah bisa pula menjadi sekadar kebiasaan untuk membersihkan badan. Kapan wajib mandi?

Berikut penjelasan tentang mandi wajib. Dari definisi, waktu harus mandi wajib, cara-caranya hingga syarat-syaratnya. Kami sajikan dalam bentuk tanya jawab, semoga bisa lebih mudah dipahami.

Tanya: Apa yang dimaksud dengan *al-ghaslu*? Apa dalil disyariatkannya? Hal-hal apa saja yang menjadikan seseorang wajib mandi?

Jawab: Pada asalnya makna *al-ghaslu* adalah meratakan (air) ke badan dengan cara mandi. Adapun menurut syariat adalah meratakan air yang suci ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus. Dalil yang mendasari pensyariatannya adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ﴾

"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (Al-Maidah:6)

Ada beberapa hal yang menjadikan *al-ghaslu* wajib dikerjakan.

Pertama, apabila keluar mani disertai rasa nikmat dan tidak dalam keadaan tidur. Hal ini berdasarkan riwayat yang berasal dari Ali رضي الله عنه, "Dulu aku adalah adalah laki-laki yang biasa mengeluarkan *madzi*, maka aku menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ

"Jika mengeluarkan madzi, cukup berwudhu, jika mengeluarkan mani, wajib mandi." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

Dalam riwayat Ahmad,

إِذَا حُذِفَ الْمَاءُ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ

"Jika cairan (itu keluarnya) terpancarkan, maka mandilah karena junub, jika tidak terpancar, maka tidak perlu mandi."

Selain itu, riwayat dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Apakah seorang wanita harus mandi jika dia *ihtilam* (mimpi basah)?" Nabi ﷺ menjawab,

نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

"Ya, jika dia melihat air mani (basah pada farjinya)."

Ummu Salamah bertanya, "Apakah wanita juga mimpi basah?" Nabi ﷺ menjawab,

تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

"Berdebu kedua tanganmu[1]. (Jika dia tidak mengeluarkan mani,) maka bagaimana anaknya bisa mirip dengannya." Muttafaq 'Alaihi

Kedua, bertemunya dua kemaluan (senggama), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ

"Jika dia (laki-laki) telah duduk 'di antara empat cabangnya (perempuan)'[2] kemudian bersungguh-sungguh (memasuki)nya[3], maka telah wajib mandi." Muttafaq 'Alaihi

Dalam riwayat Muslim dan

Ahmad terdapat tambahan,

وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

"Sekalipun dia tidak ejakulasi (keluar mani)."

Di samping itu, berdasarkan hadits dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلَ

"Jika khitan (zakar) telah menyentuh khitan (farji), maka telah wajib mandi." (Riwayat Tirmidzi) Begitu pula riwayat dari 'Aisyah ﷺ bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang laki-laki yang menyetubuhi isterinya kemudian timbul rasa malas, sementara 'Aisyah sedang duduk (di situ), maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ

"Sungguh aku dan dia ini (Aisyah) melakukan hal itu pula, kemudian kami mandi." Riwayat Muslim.

Ketiga, ketika orang yang kafir masuk Islam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Ashim bahwa dia datang kepada Rasulullah untuk berislam, maka Nabi ﷺ memerintahkannya mandi dengan air dan daun bidara. Diriwayatkan oleh al-Khamsah kecuali Ibnu Majah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Tsumamah bin Utsal masuk Islam, maka Nabi ﷺ berkata,

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

"Bawalah dia ke tembok (tempat) Bani Fulan dan suruh dia mandi." (Riwayat Imam Ahmad)

Keempat, keluarnya darah haidh dan nifas sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾

"Apabila mereka (istri-istri kalian) telah suci, maka campurilah mereka." (Al-Baqarah:222)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ﷺ bahwa Fatimah binti Hubaisy mengalami *istihadhah*, lalu bertanya kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda,

ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Itu adalah urat (adzil yang pecah), bukan haidh. Jika datang haidhmu, maka tinggalkan shalat, dan jika telah selesai, maka mandilah dan shalatlah." Riwayat Bukhari.

Dan dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Rasulullah ﷺ, aku adalah wanita yang berambut lebat. Haruskah aku menggerainya ketika mandi karena junub?" -Dalam riwayat yang lain ada tambahan: 'dan karena haidh'-. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ

"Tidak, cukup bagimu menuangi kepalamu dengan air sebanyak tiga cidukan tangan." Riwayat Muslim.

Adapun dalil tentang darah nifas yaitu hadits dari Abu Hurairah dan Abu Darda' dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Wanita yang nifas (waktu sucinya) menunggu 40 hari, kecuali jika telah betul-betul bersih sebelum masa itu. Jika lebih dari 40 hari belum bersih, hendaknya dia mandi."* Riwayat Ibnu Adi.

Tirmidzi berkata dalam *Sunan*-nya, "Para sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan yang orang-orang setelahnya telah bersepakat bahwa wanita yang nifas tidak melaksanakan shalat selama 40 hari, kecuali jika dia telah suci sebelum waktu tersebut maka hendaknya dia mandi dan mengerjakan shalat."

Kelima, meninggal dunia bukan karena syahid di medan perang. Ini berdasarkan hadits yang berasal dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ datang kepada kami sementara kami sedang memandikan (jenazah) putrinya[4], maka beliau bersabda,

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

'Mandikan dia tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu!" (Muttafaq 'Alaihi)

Demikian pula hadits Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang meninggal karena terjatuh dari tunggangannya, Rasulullah ﷺ bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

"Mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan kafankan dia dengan dua pakaian (kafan)." Muttafaq 'Alaihi

---

Tanya: Apakah orang yang *ihtilam* (mimpi basah/berjima') tetapi tidak mengeluarkan cairan juga wajib mandi? Sebutkan hukum dan dalilnya!

Jawab: Dia tidak wajib mandi berdasarkan hadits dari 'Aisyah ﷺ. Dia berkata, "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang laki-laki yang mendapatkan cairan (pada pakaian/kemaluannya) tetapi tidak ingat sama sekali kalau telah *ihtilam*,

maka beliau bersabda, *'Laki-laki itu (wajib) mandi.'* Dan ditanya pula tentang laki-laki yang (ingat bahwa dia) *ihtilam* tetapi tidak mendapatkan cairan, maka Nabi ﷺ bersabda, *'Dia tidak (wajib) mandi.'* Ummu Sulaim berkata, 'Apakah wanita yang yakin melihat (mimpi basah) juga harus mandi?' Nabi ﷺ menjawab,

نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

'Ya, wajib karena sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki.'" Riwayat Khamsah kecuali Nasa'i.

Sebagaimana pula hadits yang diriwayatkan oleh Khaulah binti Hakim, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang wanita yang bermimpi (basah) sebagaimana yang dimimpikan pria, maka Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ

"Dia tidak wajib mandi sampai keluar air (maninya) sebagaimana laki-laki tidak wajib mandi sampai keluar air (maninya)." Riwayat Ahmad.

Nasa'i meriwayatkannya secara ringkas dengan lafal, "Dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang wanita yang ber-*ihtilam* (mimpi basah) ketika tidur, maka Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

"Jika wanita itu melihat air (mani), maka hendaknya dia mandi."

Tanya: Bagaimana tata cara mandi (wajib) yang sempurna? Bagaimana pula tata cara mandi yang cukup?

Jawab: Caranya adalah berniat, kemudian membaca basmalah, kemudian mencuci tangan sebanyak tiga kali dan bagian tubuh yang terkena mani, kemudian berwudhu secara sempurna, kemudian menggosok-gosok kulit kepala, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa dengan memulainya dari sebelah kanan serta menggosoknya, kemudian mencuci kedua kakinya di tempat yang lain. Inilah tata cara mandi secara sempurna yang mencakup bagian-bagian yang wajib dan yang sunnah.

Adapun tata cara mandi yang (telah dianggap) mencukupi (sah) adalah, berniat, kemudian membaca basmalah, lalu meratakan air ke seluruh tubuh dengan mandi sekaligus.

Tanya: Sebutkan dalil tata cara mandi yang sempurna dan yang cukup?

Jawab: Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ jika mandi junub membasuh tangannya tiga kali, kemudian berwudu seperti wudhu shalat, kemudian menyela-nyela kulit rambutnya dengan kedua tangannya hingga jika telah merasa telah mengenai kulit kepalanya, beliau lalu mengguyur kepalanya dengan air sebanyak tiga kali, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa." Muttafaq 'Alaihi.

Dan dari Maimunah binti al-Harits, istri Nabi ﷺ, dia berkata, "Aku menyiapkan air untuk mandi janabah Rasulullah ﷺ, lalu beliau membasuh tangan kirinya menggunakan tangan kanannya dua kali atau tiga kali, kemudian membasuh kemaluannya, kemudian menepukkan tangan (kiri)nya ke tanah atau dinding sebanyak dua atau tiga kali, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung (lalu mengeluarkannya kembali), kemudian membasuh wajahnya dan tangannya sampai siku, kemudian mengguyurkan air ke kepalanya, kemudian membasuh tubuhnya, kemudian beliau pindah tempat dan membasuh dua kakinya. Setelah itu, aku menyodorkan handuk kepada beliau, tetapi beliau tidak menginginkannya. Beliau memilih mengeringkan tubuhnya dengan tangannya." Muttafaq 'Alaih.

Adapun dalil tata cara mandi yang cukup adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾

"Dan jika kamu junub, maka mandilah," (Q.S. al-Maidah:6)

Dan firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾

"(Jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Q.S. an-Nisa':43) ✎

Catatan:

1 Ungkapan yang digunakan orang Arab untuk memarahi atau menghardik seseorang, tetapi bukan makna lahiriah yang diinginkan pengucapnya.

2 Kiasan farji wanita.

3 Kiasan dari berjimak.

4 Yaitu Zainab munurut jumhur ulama. Qadhi Iyadh mengatakan bahwa sebagai ahli sirah menyatakan Ummu Kultsum, tetapi yang benar adalah Zaenab berdasarkan hadits Muslim no. 939. Lihat Syarah Nawawi (VII/3).

Jenis Madu & Manfaatnya

(Sebuah Pengantar Membuat Madu Herbal)

MENGKONSUMSI MADU BISA DILAKUKAN DENGAN CARA MENSINERGIKANNYA. DENGAN BEGITU AKAN DIPEROLEH KHASIAT DAN MANFAAT MADU YANG LEBIH DAHSYAT, INSYAALLAH. JENIS MADU SEBAIKNYA SESUAI DENGAN BAHAN CAMPURANNYA.

Salah satu caranya adalah dengan menambahkan atau mencampurkan herbal. Dipilih herbal yang dikenal mempunyai khasiat tertentu bagi kesehatan, baik untuk memelihara kesehatan, mengobati penyakit atau perawatan tubuh. Campuran madu dengan herbal biasa disebut madu herbal.

Sebagaimana herbal yang umumnya mempunyai manfaat khusus, demikian pula madu. Jenis madu tertentu baik untuk mengobati penyakit tertentu. Hal ini disebabkan madu tertentu mempunyai karakter tertentu seperti panas, dingin, sedatif (menenangkan), stimulan (merangsang) atau sifat lain sesuai dengan sumber nektarnya. Campuran antara madu tertentu dengan herbal tertentu yang mempunyai efek sinergis dalam pengobatan suatu penyakit akan berdampak baik.

Secara umum semua madu bisa dicampur dengan berbagai jenis herbal. Namun, jenis madu tertentu lebih cocok bila dicampur dengan herbal tertentu pula. Madu yang paling bagus dicampur harus memiliki sifat dan kandungan yang selaras dengan herbalnya. Setiap jenis madu memiliki kelebihan. Prinsip dasar adalah tidak mencampur madu dengan herbal yang memiliki sifat bertentangan. Misalnya madu yang mempunyai sifat penenang jangan dicampur dengan herbal yang bersifat merangsang.

Karena itulah ada baiknya perlu dikenal berbagai macam jenis madu beserta manfaatnya.

Madu Apel Madu apel berkhasiat untuk mengatasi insomnia (susah tidur), meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati rasa mual, memperkuat kandungan ibu hamil, memperlancar fungsi otak, menurunkan tekanan darah tinggi, memperlancar sirkulasi darah, dan mengobati luka bakar.

Madu Akasia Madu akasia berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat enak tidur.

Madu Belimbing Madu belimbing bermanfaat untuk mengobati tekanan darah tinggi, meredakan batuk, dan menurunkan kadar kolesterol.

Madu Durian Madu durian bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi insomnia, mengobati luka bakar, mengobati darah rendah, memperbaiki aliran darah, mengobati rasa mual, dan bersifat stimulan.

Madu Damar Madu damar bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sariawan, dan membantu pengobatan kanker.

Madu Hutan (Multiflora) Madu hutan bermanfaat untuk memperlancar fungsi otak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, bermanfaat juga untuk menyembuhkan rematik, mengobati luka bakar, mengobati anemia, meningkatkan nafsu makan, dan mengatasi takanan darah rendah.

Madu Jambu Air Madu jambu air bermanfaat untuk mengatasi insomnia,meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati rasa mual, memperkuat kandungan ibu hamil, dan mengobati luka bakar.

Madu Jambu Mete Madu jambu mete bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, rematik, luka bakar, sariawan, membantu menurunkan demam, dan meningkatkan nafsu makan.

Madu Kaliandra Madu kaliandra bermanfaat untuk meningkatkan produksi hormon, memperlancar sistem pencernaan, menyembuhkan tekanan darah tinggi, membuat enak tidur, menyembuhkan luka bakar, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu pengobatan kanker.

Madu Lengkeng Madu lengkeng berkhasiat untuk memperlancar pengeluaran urine, meningkatkan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berkhasiat juga untuk menyembuhkan sakit pinggang, maag, batuk pilek, dan mempercepat penyembuhan luka bakar atau luka akibat operasi.

Madu Kopi Madu kopi bermanfaat untuk mengatasi insomnia, meninngkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, memperlancar sirkulasi darah, dan mengobati luka bakar.

Madu Karet Madu karet berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit hepatitis, mengatasi keputihan, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan alergi, meredakan rasa gatal, mengobati luka bakar, meningkatkan fungsi otak, dan baik untuk meningkatkan vitalitas pria.

Madu Kapuk Mau kapuk bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, dan memperlancar fungsi otak. Selain itu, berkhasiat untuk menyembuhkan sariawan, menyehatkan lever, menyembuhkan demam, batuk, pilek, menghilangkan bau mulut, dan menyembuhkan luka borok. Madu kapuk sangat baik dikonsumsi oleh anak balita.

Madu Lanceng Madu lanceng berasa asam. Madu lanceng bermanfaat untuk mengobati tekanan darah tinggi, asma, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan demam, mengobati asam urat, menurunkan kadar kolesterol, dan menyembuhkan penyakit infeksi.

Madu Mahoni Madu mahoni adalah madu yang rasanya pahit. Medu mahoni bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain tiu berkhasiat juga untuk menyembuhkan asam urat, mengobati malaria, menurunkan demam, meningkatkan nafsu makan, mengatasi keputihan, mengatasi tekanan darah tinggi, dan mengobati rematik.

Madu Mentimun Madu mentimun bermanfaat untuk mengobati insomnia, memperlancar urine, mengobati sariawan, mengoabti tekana darah tinggi, menurunkan demam, dan membantu menurunkan kadar kolesterol.

Madu Mangga Madu mangga berkhasiat untuk menghhilangkan rasa mual, meningkatkan fungsi otak, menyembuhkan luka bakar, memperlancar urine, mengobati anemia, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Madu Manuka Madu manuka berkhasiat untuk mengobati radang tenggorok, flu, penyakit infeksi lain, dan menurunkan demam tinggi. Tanaman manuka terdapat di Selandia Baru. Tanaman ini telah ratusan tahun dipergunakan oleh penduduk setempat sebagai tanaman obat. Suku Maori (penduduk asli Selandia Baru) menggunakan tanaman ini secara tradisional untuk mengobati sakit tenggorok dan luka.

Madu Rambutan Madu rambutan bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak, memperlancar urine, mengobati anemia, menurunkan demam, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu rambutan juga bermanfaat untuk menyembuhkan sakit pinggang, sakit maag, dan luka bakar. Madu rambutan juga baik dikonsumsi oleh ibu hamil.

Madu Nanas Madu nanas bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu pencernaan, dan menurunkan tekanan darah tinggi.

Sumber:

Khasiat & Manfaat Madu Herbal. dr. Adji Suranto, SpA. Agromedia Pustaka. Jakarta. 2004.

Lama Menanti **Momongan**

Istri Meminta **Cerai**

Mengapa **Berpakaian Ketat?**

Haruskah Didasari Rasa Cinta?

Yang Ditanggung Nafkahnya

NAFKAH ADALAH, DALAM TATARAN TERTENTU, SEBUAH KEWAJIBAN. JUGA MENJADI SUATU YANG BERSIFAT SENSITIF, KESALAHAN DAN KETIDAKADILANNYA BISA MENDATANGKAN KONFLIK.

Seorang istri kadang merasa jengkel bahkan marah ketika mengetahui suaminya memberikan sebagian hartanya kepada orang tuanya atau saudaranya. Dia merasa penghasilan suaminya adalah penuh menjadi hak milik dirinya dan anaknya.

Sementara seorang suami karena mempunyai orang tua yang telah mendidik dan membesarkannya merasa perlu memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Begitu pula kepada saudara kandungnya atau kerabat lainnya, seorang lelaki merasa perlu memberikan sesuatu yang mereka butuhkan.

Kesalahpamahan dalam sebuah keluarga perlu dicegah sedini mungkin. Sedikit terlambat bisa menyebabkan perselisihan yang serius yang berakibat lanjut pada perceraian. Untuk itu seorang istri maupun suami harus mengetahui masalah pembagian nafkah ini. Semuanya mesti dikembalikan kepada aturan dan tuntunan syariat Islam yang lengkap dan sempurna ini.

Siapa yang berhak mendapatkan nafkah secara mutlak? Betulkah hanya seorang istri? Bagaimana kalau istri tersebut sudah dicerai, bila punya anak bagaimana bila tidak bagaimana? Perlukah seorang lelaki menganggung kebutuhan nafkah selain istrinya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijelaskan dan dicarikan solusinya. Diharapkan suami istri mengetahui hak dan kewajibannya sehingga mampu menghadapi berbagai masalah secara bijak. Di bawah ada fatwa dari **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh.**

Beliau pernah ditanya: Menurut sayariat Islam siapa saja yang nafkahnya berada di bawah tanggungan seorang laki-laki dalam? Hingga umur berapa? Lalu, kondisi apa saja yang memungkinkan seorang lelaki menanggung nafkah selain orang-orang tersebut?

Jawab: Seorang lelaki wajib memberi nafkah kepada istrinya yang memenuhi kebutuhan primer, memberinya pakaian yang pantas, dan tempat tinggal yang layak. Demikian pula halnya dengan istri yang telah ditalak. Untuk yang ditalak *raj'i*[1] diberikan sampai habis masa iddah. Sementara untuk yang talak *ba'in*[2] bila dalam keadaan hamil diberikan hingga melakukan persalinan –nafkah tersebut untuk anak yang dikandungnya, bukan untuk yang mengandung.

Dalam kondisi tertentu lelaki juga wajib memenuhi nafkah kedua orang tuanya, seluruh kakeknya ke atas, dan anak cucunya ke bawah, serta semua pihak yang mewarisinya baik secara *furud*[3] atau *ashabah*[4]. Ini dilakukan bila memenuhi tiga syarat:

1. Mereka tidak memiliki harta yang mencukupi dan tidak memiliki kemampuan mencari nafkah.
2. Orang yang memberi nafkah memiliki harta yang berlebih untuk menafkahi diri dan istrinya, baik dari harta pribadi atau dari hasil kerjanya.
3. Orang yang menafkahi hendaknya orang yang menerima waris, sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾

"Dan waris pun berkewajiban demikian." (Al-Baqarah:233)

Dari syarat-syarat ini diketahui tidak ada patokan umur dalam pemberian nafkah. Nafkah terkadang diberikan kepada yang sudah berumur, terkadang pula kepada yang masih kecil.[5]

Catatan:

[1] Talak yang masih memungkinkan untuk dirujuk (belum sampai talak tiga).
[2] Wanita yang telah ditalak tiga.
[3] Ahli waris yang mendapatkan warisan karena memiliki bagian warisan bukan karena sisa.
[4] Ahli waris yang mendapatkan bagian dari sisa warisan.
[5] Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah (II/880-881).

Mengapa Berpakaian Ketat?

MEMANG PARAS AYU DAN BENTUK TUBUH YANG INDAH ADALAH ANUGERAH ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA INDAH. SAYANG BANYAK YANG SALAH LANGKAH DALAM MENUNJUKKAN RASA SYUKUR KEPADA ALLAH ﷻ.

Perempuan manapun akan senang bila memiliki bentuk tubuh yang indah. Secara fitrah memang wanita lebih menyukai keindahan, terutama terkait dengan dirinya. Karena itulah kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa kaum wanita sejak dahulu dikenal sebagai makhluk yang suka bersolek.

Sayangnya bahwa banyak yang bersolek salah tempat dan tujuan. Wanita biasa bersolek justru ketika mau keluar rumah, seakan-akan anugerah Allah berupa tubuh indah itu dipamerkannya kepada semua orang yang dijumpainya. Sementara saat di dalam rumah awut-awutan, padahal suamilah yang berhak dengannya, seagaimana seorang istri behak melihat suaminya perpenampilan menarik.

Kaus ketat, akhir-akhir ini semakain menjadi trend saja. Seakan-akan dengan "baju adik" tersebut seorang wanita menjadi lebih mulia. Padahal justru sebaliknya, selain merendahkan nilai wanita, juga sangat potensial mengundang bahaya.

Berikut fatwa **Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin** رحمه الله yang menjadi nasihat bagi kita kaum wanita.

Beliau berkata :

"Terdapat dalam *Shahih Muslim* dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul manusia. Kedua wanita-wanita yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang, melenggak-lenggok di kepalanya ada sanggul seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan baunya pun tidak. Sungguh bau surga itu akan dirasakan dari jarak ini dan itu."

Ucapan Rasulullah ﷺ tentang "telanjang" adalah wanita tersebut memakai pakaian tetapi tidak menutupi yang semestinya tertutup, baik itu karena pendeknya atau tipisnya atau karena ketatnya. Di antaranya ada yang terbuka bagian dadanya. Semua itu menyelisihi perintah Allah, Dia berfirman, " ... *dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*... ." (An-Nur : 31)

Berkata al-Qurthubi dalam *Tafsir*-nya, "Prakteknya adalah hendaknya wanita memakai kain kerudung untuk menutup dadanya."

Di antaranya lagi ada yang terbelah bagian bawahnya, tanpa penutup lagi di dalamnya. Jika ada penutupnya tidak mengapa, hanya saja jangan sampai menyerupai yang dipakai oleh kaum pria.

Kepada para wali kaum wanita hendaknya melarang mereka memakai pakaian yang haram dan keluar rumah dengan bertabaruj (bersolek/berdandan) dan memakai parfum. Para walinya adalah orang yang bertanggung jawab atasnya pada hari kiamat, pada hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Tidak pula akan diterima syafaat dan tebusan darinya, tidaklah mereka akan ditolong.

Semoga Allah memberi taufik bagi semuanya.

PERASAAN SREG ITU DIPERBOLEHKAN SAJA. KALAU CINTA APA MUNGKIN BISA MUNCUL DALAM SEKEJAP, SEMENTARA ISLAM TIDAK MENGENAL KONSEP PACARAN

HARUSKAH DIDASARI Rasa Cinta?

Assalamu'alaikum warahmatullah

Saat akan menikah harus diperhatikan empat kriteria tapi yang utama adalah agamanya. Sempat melakukan proses taaruf. Memang secara agama dan akhlak tidak ada alasan untuk menolaknya. Hanya saja ada perasaan tertentu, saat melihat, belum muncul rasa suka atau sreg. Sementara salah satu tujuan menikah adalah munculnya kecenderungan dan perasaan tentram. Seperti tersurat dalam surat ar-Rum ayat 21, "Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya..."

Saya menafsirkannya, bahwa dengan calon kita, kita harus ada rasa tentram ketika bersamanya dan menurut saya itu adalah rasa suka. Apakah saya harus menunggu hingga menemukan calon yang sreg atau suka atau mungkin cinta? Mohon penjelasannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Indra S, Jakarta Timur

Alhamdulillah saya turut berbahagia dengan munculnya niat Anda untuk segera menikah. Kalau memang sudah ada kemampuan, apalagi ada tuntutan fitrah, kenapa masih juga menunda. Perasaan orang yang mau menikah memang beragam. Karena itu saya dapat mengerti kebingungan Anda saat ini. Rasanya bukan hal gampang memang ya jika harus menikahi seseorang sementara tidak ada perasaan suka atau kecenderungan yang membuat kita ingin menikahinya. Walaupun dari sisi lain sudah terpenuhi berbagai kriteria.

Tapi rasa suka, apalagi cinta, akan tumbuh seiring perjalanan sebuah pernikahan. Di situlah Allah akan menumbuhkan rasa sakinah karena bersama pasangan sahnya. Juga ada kecenderungan karena memang bersama pasangan yang sah. Jadi konteksnya memang suami atau istri. Mungkin memang tidak segampang kalau sudah ada "rasa" terlebih dahulu sebelum menikah.

Perasaan sreg itu diperbolehkan saja. Kalau cinta apa mungkin bisa muncul dalam sekejap, sementara Islam tidak mengenal konsep pacaran. Proses pacaran selain lebih sering merugikan pihak wanita, juga menabrak rambu-rambu per-

gaulan Islam. Perasaan sreg itu bisa muncul saat "melihat".

Satu saat pernah ada sahabat Rasulullah yang mau menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah melihatnya?" Ketika dijawab belum, maka Rasulullah bersabda,

فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"*Kembalilah, coba perhatikan wanita tersebut, biasanya di mata wanita Anshar ada sesuatunya (kelainan).*"[1]

Sesuatu yang tidak wajar pada mata seseorang, atau kelainan, adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang tidak sreg, tidak suka. Kalau tidak sreg tentu boleh dibatalkan walau tidak dilarang meneruskan kalau memang punya kelebihan dalam hal lain yang lebih penting. Tujuan meneliti atau memperhatikan wanita calon istri tersebut tujuannya adalah menemukan sisi yang bisa membuat tertarik. Hal ini ditunjukkan dalam hadits yang oleh pengarang al-Fath (Fathul Bari), al-Hafizh Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad hasan.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Jika salah satu kalian akan melamar seorang wanita, jika mampu hendaklah melihat sesuatu yang bisa mendorong untuk menikahinya.

Sesuatu yang menarik tentunya akan menimbulkan rasa sreg, akhirnya membuat mantap untuk menikahi. Pernikahan yang diawali dengan rasa kecocokan biasanya akan lebih langgeng. Dalam riwayat dicatat sebuah hadits yang senada dengan yang tersebut di atas, tapi berbeda lafal.

فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"*Coba perhatikan wanita itu, dengan begitu akan lebih langgeng hubungan kalian.*"[2]

Memiliki kecenderungan hati kepada wanita yang akan dinikahi dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pernikahan. Selanjutnya rumah tangga yang dibangun akan lebih potensial untuk langgeng. Saya sendiri setuju akan hal itu, meskipun di sini bukan selalu bermakna rasa cinta. Tapi memiliki alasan lain yang menguatkan untuk menikahi seseorang, seperti perasaan nyaman atau suka dan cocok dengan pasangan yang akan dinikahi memang tidak bisa diremehkan.

Setiap orang tentu punya kriteria sendiri untuk bisa mencari pasangan hidupnya. Ketika kriteria yang anda yakini adalah memiliki kecenderungan hati terhadap wanita yang akan dinikahi maka itu bukan hal yang dilarang. Itu hak anda. Tentu akan lebih baik jika dibarengi dengan kriteria utama yang dianjurkan dalam agama, yaitu akhlak dan kualitas keberagamaan. *Wallahu'alambishawab.*

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Catatan:

1 Shahih Muslim Kitab an-Nikah No. 2552.

2 Sunan at-Tirmidzi Kitab an-Nikah No. 3183

Rumah Tanggaku

Istri Meminta Cerai

Saya adalah seorang istri dengan anak masih kecil. Akhir-akhir ini saya merasa tersiksa dengan sikap suami. Secara umum suami saya memang baik. Tapi kalau sedang marah, perilakunya jadi tidak terkendali. Kata-katanya sangat pedas, kasar dan menyakitkan. Saya jadi sering merasa ketakutan dan hanya bisa menangis. Bahkan dalam suatu kesempatan, saya pernah mau dicelakai. Sepertinya suamiku tidak mencintai setulus hati terhadap diriku.

Pengasuh rubrik Rumah Tanggaku, yang saya hormati apa yang harus saya lakukan. Ingin bertahan sebenarnya mengingat saya sudah punya anak, tetapi kalau menghadapi perilaku suami sering tidak tahan. Dalam kondisi demikian apakah saya boleh menuntut cerai Ustadz? Apa syarat-syarat seorang wanita boleh menuntut *khulu'*? Mohon bimbingan Ustadz. Semoga jawaban ustadz bisa menenangkan hati saya. Terima kasih.

EN, Bumi Allah

Saudari EN, semoga Allah melimpahkan kesabaran kepada Anda dan suami. Kiranya Allah berkenan memberikan bimbingan kepada Anda sekeluarga, sungguh Dialah sebaik-baik pembimbing. Saya ikut prihatin, dan bisa memahami kegalauan hati Anda. Harapan orang menikah memang ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun yang sering dilupa adalah bahwa rumah tangga tidak akan sepi dari berbagai masalah. Mungkin akan silih berganti datang dan pergi. Rumah tangga adalah gambaran kecil dari kehidupan anak manusia di dunia ini.

Karena itu jangan sampai lari dari masalah yang datang menghadang. Hadapi dengan kepala dingin dan sikap bijak. Perlu ditumbuhkan sikap mengalah pada kedua belah pihak. Bukankah mengalah, selama bukan dalam maksiat, demi kebaikan bersama adalah sebuah keindahan?

Kembangkan komunikasi dua arah, usahakan selalu cair. Komunikasi yang beku justru semakin potensi mendatangkan konflik lanjut. Masing-masing pihak harus mencoba mengakui kekurangan diri. Kemudian berusaha menutupi, sekali lagi menutupi dan melengkapi, bukan memperbesar kekurangan pasangannya.

Serahkan kepada Allah, Dialah yang mempunyai jalan kebaikan dalam menyelesaikan segala masalah. Mengadulah kepada Allah. Waktu tengah malam, saat shalat malam, tepat untuk mengadukan segala problem kehidupan rumah tangga Anda. Perlu coba mengajak suami melakukan hal yang sama. Semoga sakinah turun kepada Anda dan suami.

Khulu' memang menjadi hak wanita, sebagaimana suami punya hak mencerai. Tapi jangan terburu menuntut *khulu'*. Bolehnya seorang wanita dengan terpenuhinya syarat-syarat tidak menuntut Anda untuk melakukannya. Sungguh berdamai lebih indah daripada bercerai, cerai tidak senikmat kembang gula jadi jangan mudah menuntutnya. Kalau masih bisa diusahakan perdamaian mengapa harus bercerai?

Tentang syarat seorang wanita boleh mengajukan *khulu'* (pembatalan akad nikah, *red*) pernah diajukan pertanyaan kepada S**yaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin**. Jawaban beliau sebagai berikut:

Pertama: Istri membenci akhlak suaminya, karena keras, kasar, cepat tersinggung, temperamental, mudah marah karena alasan yang sepele, memaki karena kekurangan yang remeh. Jika demikian istri boleh menuntut *khulu'*.

Kedua: Istri membenci bentuk fisik suaminya, seperti cacat, cebol (buruk rupa), cacat salah satu anggota tubuhnya. Istri boleh menuntut *khulu'*.

Ketiga: Suami kurang agamanya, seperti meninggalkan shalat, melalaikan shalat berjamaah, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tanpa udzur, atau melakukan perbuatan haram seperti zina dan mabuk-mabukan. Istri boleh menuntut *khulu'*.

Keempat: Suami menahan hak istri, yaitu nafkah harian, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, padahal mampu memenuhinya. Istri boleh menuntut *khulu'*.

Kelima: Suami tidak mencukupi nafkah batin istrinya, karena impoten, merasa tidak membutuhkan istrinya, berpaling ke lain hati atau tidak berlaku adil dalam pembagian giliran dengan madunya. Istri boleh menuntut *khulu'*.

Wallahu a'lam.

Lama Menanti Momongan

Assalamu'alaikum warahmatullah.

Saya seorang wanita berumur 30 tahun lebih. Setelah tiga tahun menikah kami belum dikaruniai momongan. Kata orang-orang di sekitar saya sabar saja. Tapi menurut saya kita juga harus berusaha maksimal sambil bersabar atas ketentuan Allah ﷻ.

Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara untuk mengetahui kondisi reproduksi saya dan suami. Lamanya masa tunggu kami dalam menanti momongan cukup mengganggu pikiran kami. Tidak jarang juga memunculkan rasa bersalah, terutama saya sebagai istri. Jangan-jangan saya termasuk wanita yang tidak mampu memberi keturunan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan konflik kecil di antara kami.

Mengapa seorang wanita sulit atau bahkan tidak bisa hamil? Ke mana saya harus datang untuk mendapatkan pengobatan tersebut dan berapa biaya yang harus saya sediakan?

Terimakasih atas informasi yang bapak berikan sebelumnya.

Wassalamu'alaikum.

Lynda, Palembang

Wa'alaikumussalam.

Anak memang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Salah satu tujuan pernikahan memang pasutri ingin mendapatkan keturunan, sebagai generasi pembawa estafet kehidupan. Karena itulah pasutri yang lama belum mendapatkan keturunan akan berusaha sekuat tenaga menempuh berbagai cara. Disayangkan bila kemudian ada yang menempuh jalan yang menyimpang, pergi ke dukun (bukan dukun, *red*), misalnya.

Karena itu kami bisa memahami kegalauan seperti yang Anda rasakan. Anda pun bukan satu-satunya wanita yang mengeluhkan masalah ini, masih banyak wanita yang senasib. Karena itu risau boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga bisa mengganggu pikiran Anda. Anda juga jangan buru-buru merasa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini.

Tidak hamilnya seorang wanita, dalam masalah ini sebagai istri tentuny, ada banyak faktor. Bisa dari pihak istri, suami atau dua-duanya. Sebagai pasutri Anda bersama suami dituntut untuk bisa saling terbuka, mengungkapkan unek-unek. Dengan begitu masalah apapun bisa diharapkan lebih mudah jalan keluarnya.

Seorang suami bisa juga berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan. Kualitas sperma yang di bawah stAndar, terlalu encer, misalnya, atau pancaran sperma tidak sampai ke dalam rahim.

Waktu pun bisa ikut berpengaruh, tanggal saat wanita mengalami ketidaksuburan, misalnya, membuat pembuahan tidak berhasil. Kalau melihat kesibukan Anda, dan suami tentunya mungkin ini yang paling layak dicurigai sebagai penyebnya. Mungkin Anda bisa konsentrasi di rumah, sehingga kalau besok dianugerahi anak juga bisa lebih memperhatikannya. Kalau suami dan istri sama-sama capek, harapan Anda mungkin masih sulit terwujud.

Seorang wanita yang mandul tentu saja, secara medis, tidak bisa mempunyai anak. Dan keumuman di masyarakat faktor inilah yang sering dituding sebagai biang tidak kunjung datangnya sang buah hati. Padahal sekali lagi banyak faktor yang berpengaruh. Karena itu tidak perlu sikap saling lempar tuduh dan kesalahan. Kalau Allah berkehendak, wanita yang sudah tua pun bisa punya anak, bukankah Hajar, istri pertama Nabi Ibrahim, pun punya anak ketika sudah tua dan dianggap mandu? Begitu pula istri Nabi Zakaria. Coba bersikap sabar. Adukan masalah Anda kepada Allah, kalau Anda belum terbiasa shalat malam, mungkin kasus ini bisa melecut Anda untuk membiasakannya.

Sungguh Allah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan Anda.

Saran saya, untuk mengetahui, subur tidaknya organ reproduksi Anda berdua, sebaiknya Anda datang ke klinik kesuburan atau dokter ahli kandungan. Di klinik tersebut, organ reproduksi Anda akan dicek melalui berbagai tahapan dengan pemeriksaan laboratorium dan alat-alat khusus. Insyaallah, hasilnya lebih akurat.

Usia perkawinan tiga tahun belum mendapat momongan memang layak untuk lebih diperhatikan. Apalagi usia Anda sudah mencapai 30 tahun. Secara medis melahirkan ketika masih muda akan lebih gampang dibanding saat sudah berumur. Namun berarti Anda terus boleh berputus asa tetap berusaha sambil terus melakukan berbagai evaluasi diri bersama suami. Jangan terburu-buru curiga dengan organ reproduksi Anda. Tapi, cobalah Anda evaluasi apakah hubungan intim Anda selama ini cukup berkualitas mengingat Anda berdua sama-sama sibuk seharian selama sepekan?

Ada baiknya, Anda berdua mengambil cuti beberapa hari untuk merehat tubuh Anda agar lebih segar dan santai. Karena, sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi kualitas sel-sel spermatozoa yang jumlahnya sekitar 100-200 juta di dalam satu tetes mani.

Di samping itu, bagaimana dengan pola makan Anda sendiri? Berapa kali Anda melakukan buang air besar dalam sehari? Hal ini berkaitan dengan sistem kolon (usus besar). Pola makan yang salah akan mempengaruhi frekuensi buang air besar sehingga mengakibatkan sembelit. Sembelit dalam jangka panjang, bisa menyebabkan usus yang yang posisinya mendatar (melintang) akan turun (terjadi prolapsus) yang bisa mengakibatkan tertekannya rahim, sehingga rahim sulit menyimpan sel telur yang sudah dibuahi.

Jadi, untuk menyimpulkan apakah Anda subur atau tidak, selain melalui tes kesuburan, Anda juga perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dengan demikian, benang merah yang menghambat Anda memiliki keturunan bisa diatasi setelah mengetahui penyebab sebenarnya. Selamat berusaha, semoga dimudahkan oleh Allah, kami membantu dengan doa.

Sebutkan hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan tentang makhluk perusak yang menjadi salah satu cirinya telah dekatnya hari kiamat. Makhluk tersebut, dalam riwayat lain, disebut sebagai makhluk yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Jawaban ditulis lengkap teks Arabnya disertai terjemahnya dan rujukannya. Jawaban bisa Anda temukan dalam majalah Fatawa edisi sekarang

Kupon MB-2
Vol. III/No.02 | Januari 2007 / Dzulhijjah 1427